

LAPORAN KINERJA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024



Kemenkes
Sekretariat Jenderal

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME atas berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun **"Laporan Kinerja Unit Kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2024"**.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2024 merupakan gambaran pencapaian kinerja seluruh bagian di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024. Dalam laporan tersebut dimuat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Pencapaian kinerja dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal peluang dan sumber daya yang ada serta meningkatkan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk membenahi hambatan/kendala yang dihadapi.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN. Semoga Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja .

Jakarta, Januari 2025

✦ Kepala Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara

ZAN SUSILO WAHYU MUTAQIN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan capaian kinerja Kepala Biro Keuangan dan BMN beserta jajarannya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilan untuk kurun waktu Januari sd Desember Tahun 2024 yang dapat dijadikan *lesson learn* pada perencanaan strategis di tahun-tahun berikutnya.

Untuk menilai pencapaian sasaran strategis, Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan Indikator Kinerja Biro Keuangan dan BMN tahun 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, terdapat 5 indikator sebagai alat pengukuran kinerja, yaitu :

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
2. Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)
3. Jumlah dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan
4. Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80
5. Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

Pencapaian Kinerja di Biro Keuangan dan BMN adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Menguatnya pembiayaan JKN/KIS	1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (Juta Jiwa)	96,8
	CAPAIAN	96,7
Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan	1. Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
	CAPAIAN	12



Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)
	CAPAIAN	Indeks 4 (WTP)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	1. Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%
	CAPAIAN	100%
	2. Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%
	CAPAIAN	100%

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan instansi pemerintah. Kementerian Kesehatan berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut (2012-2023), menandakan konsistensi dalam akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar. Kriteria Dasar Opini WTP berdasarkan empat kriteria berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan Pengungkapan Informasi.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

1) Faktor Pendukung Keberhasilan

A. Komitmen Organisasi, Kementerian Kesehatan menunjukkan dedikasi tinggi dalam mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.

B. Kolaborasi Efektif

- Adanya sinergi antara unit kerja internal dan lembaga eksternal seperti BPK dan Kementerian Keuangan



- Rutin melakukan pembahasan mitigasi risiko dan evaluasi laporan keuangan.
- C. Penggunaan Teknologi, Pemanfaatan aplikasi MonSAKTI dan Online Monitoring SPAN (OMSPAN) untuk memantau realisasi anggaran secara akurat.
- D. Monitoring dan evaluasi rutin, evaluasi berkala terhadap temuan pemeriksaan laporan keuangan dan tindak lanjut hasil temuan BPK.
- 2) Capaian Positif
- A. Kementerian menerima penghargaan atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
- B. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
- 3) Tantangan yang Dihadapi
- A. Kompleksitas Laporan Keuangan, Jumlah satuan kerja yang besar (206 satker) membutuhkan konsolidasi data yang akurat dan efisien.
- B. Masalah Teknis, Kendala teknis dalam aplikasi pengelolaan keuangan seperti SIMAN dan SAKTI.
- C. Koordinasi Lintas Sektor, Keterbatasan koordinasi dengan kementerian/ lembaga lain dalam menyelesaikan temuan dan kendala teknis.
- 4) Strategi Keberlanjutan Opini WTP
- A. Peningkatan Pengendalian Internal
- Melaksanakan pengawasan yang lebih intensif terhadap proses pelaporan keuangan di setiap satker.
 - Mengadakan pertemuan rutin untuk mitigasi risiko laporan keuangan di tingkat unit kerja hingga kementerian.
- B. Peningkatan Kapasitas SDM
- Menggelar pelatihan teknis terkait sistem akuntansi pemerintahan, pengelolaan aset, dan evaluasi kinerja.
 - Mendorong sertifikasi kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi.
- C. Pemanfaatan Teknologi

- Optimalisasi sistem digital seperti MonSAKTI dan SIMAN untuk efisiensi pelaporan.
- Memanfaatkan platform digital untuk validasi data penerima manfaat program.

D. Penguatan Kolaborasi

- Menjalin kerja sama intensif dengan BPK, Kementerian Keuangan, dan BPJS untuk menyelesaikan temuan dan perbaikan data.

E. Perencanaan yang Lebih Matang

- Menyusun rencana aksi tahunan untuk memitigasi potensi risiko yang dapat memengaruhi opini laporan keuangan.

F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

- Memonitor dan menyelesaikan setiap temuan BPK secara tuntas untuk memastikan tidak terjadi pengulangan masalah.

Keberlanjutan opini WTP di Kementerian Kesehatan mencerminkan tata kelola keuangan yang kuat, tetapi memerlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan. Fokus pada penguatan pengendalian internal, efisiensi data, dan koordinasi lintas sektor adalah kunci untuk menjaga prestasi ini di masa mendatang.

Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah kelompok masyarakat tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Tujuannya adalah memberikan akses layanan kesehatan yang setara bagi masyarakat miskin dan rentan.

1. Capaian dan Target Peserta PBI

A. Capaian Tahun 2024:

- Target Renstra 2024: 112,9 juta jiwa.
- Target Renja 2024: 96,8 juta jiwa.
- Realisasi 2024: 96,7 juta jiwa (99,96% dari target Renja).

B. Perbedaan Target Renstra dan Renja:

- Perbedaan terjadi akibat hasil kesepakatan *trilateral meeting* antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Kesehatan, berdasarkan realisasi cakupan PBI tahun-tahun sebelumnya.
- Cakupan 96,7 juta jiwa mencakup sekitar 34% dari total populasi Indonesia (278 juta jiwa pada 2024, data BPS).

2. Dampak Positif Capaian

- Akses Layanan Kesehatan: Dengan cakupan yang luas, masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
- Peningkatan Kesejahteraan: Program ini mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, memberikan rasa aman melalui jaminan kesehatan.

3. Tantangan

- Keberlanjutan Pendanaan: Jumlah peserta yang besar memerlukan anggaran signifikan untuk pembayaran iuran.
- Ketepatan Sasaran: Masih terdapat temuan seperti peserta meninggal yang tetap menerima pembayaran.
- Kualitas Layanan: Lonjakan jumlah peserta berpotensi menurunkan kualitas layanan jika kapasitas fasilitas kesehatan tidak ditingkatkan.

4. Permasalahan

A. Anomali Data:

- Temuan BPK menunjukkan adanya peserta dengan status meninggal dunia yang tetap menerima pembayaran iuran.
- Ketidakakuratan data akibat proses verifikasi dan validasi yang belum optimal.

B. Proses Verifikasi dan Validasi:

- Proses pemadanan data antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan Ditjen Dukcapil memakan waktu yang cukup lama.
- Kekurangan data dukung untuk memastikan keakuratan daftar peserta.

C. Koordinasi Antarlembaga:

- Koordinasi lintas sektor masih memerlukan perbaikan, terutama dalam menyelesaikan temuan dan mempercepat proses pembayaran iuran.

5. Strategi dan Rencana Tindak Lanjut

A. Pemanfaatan Teknologi Digital:

- 
- Mengembangkan sistem digital untuk mempercepat validasi data peserta.
 - Meningkatkan efisiensi pengelolaan pembayaran iuran dengan penggunaan teknologi modern.
- B. Koordinasi Intensif:
- Melakukan pertemuan rutin antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan Ditjen DUKCAPIL untuk memastikan validasi data berjalan tepat waktu.
 - Memastikan data penerima bantuan selalu diperbarui agar pembayaran tepat sasaran.
- C. Penguatan Sistem Pengawasan:
- Melakukan audit internal secara berkala untuk mencegah anomali data.
 - Memastikan data peserta sesuai dengan kriteria PBI JKN yang telah ditetapkan.
- D. Efisiensi Pendanaan:
- Memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan dengan menargetkan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
 - Menghindari potensi penyimpangan dengan mengoptimalkan pengawasan.

Program PBI JKN/KIS merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Meskipun capaian tahun 2024 mendekati target (96,7 juta jiwa dari 96,8 juta jiwa), terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti anomali data dan keberlanjutan pendanaan. Strategi seperti pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan diperlukan untuk memastikan program ini berkelanjutan dan berdampak optimal bagi masyarakat.

Capaian Satker dengan Nilai IKPA ≥ 80

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat pengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Tujuan utama IKPA adalah memastikan anggaran dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Aspek penilaian IKPA :

- Kualitas Perencanaan Anggaran
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran



1. Capaian IKPA Tahun 2024

A. Target dan Capaian:

- Target 2024: 100% satker dengan nilai IKPA ≥ 80 .
- Capaian 2024: 100% dari total 100 satker mencapai nilai IKPA ≥ 80 .

B. Tren Capaian IKPA:

- Capaian tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 99%.
- Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran di seluruh satker.

C. Makna Capaian IKPA ≥ 80 :

- Satker yang mencapai nilai ini menunjukkan kemampuan menyelesaikan dokumen tagihan, mengelola UP/TUP, dan merealisasikan belanja dengan akurasi tinggi.
- Capaian ini juga mencerminkan perencanaan yang matang, pelaksanaan tepat waktu, dan kepatuhan terhadap ketentuan anggaran.

D. Manfaat Capaian IKPA yang Baik:

- Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
- Memastikan output program sesuai dengan target kinerja.
- Menghindari risiko pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak tepat.

2. Keberhasilan Capaian

A. Perencanaan yang Matang:

- Penyesuaian rencana kegiatan dengan revisi DIPA dilakukan secara tepat waktu.
- Penyampaian capaian output sesuai jadwal.

B. Kinerja Operasional yang Optimal:

- Satker mampu memaksimalkan belanja modal non-infrastruktur melalui e-purchasing dan e-katalog.

C. Koordinasi Efektif:

- Adanya monitoring rutin dari Biro Keuangan dan BMN terhadap pelaksanaan anggaran.

D. Digitalisasi Sistem:



- Pemanfaatan aplikasi SAKTI dan OMSPAN mempermudah pelacakan realisasi anggaran.
3. Tantangan dalam Pencapaian IKPA
- A. Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2024:
- Perubahan formulasi dan bobot penilaian indikator memerlukan penyesuaian oleh satker.
- B. Kesulitan Teknis:
- Pengisian capaian output dalam aplikasi SAKTI mengalami kendala, terutama terkait revisi Renja dan perubahan struktur organisasi.
- C. Rendahnya Indikator Tertentu:
- Beberapa satker masih mengalami kesulitan pada indikator seperti Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output.
4. Strategi dan Rencana Tindak Lanjut
- A. Peningkatan Kualitas Perencanaan:
- Seluruh satker diminta segera melakukan revisi Halaman III DIPA sesuai revisi anggaran.
 - Melakukan akselerasi belanja modal, terutama untuk pengadaan barang dan jasa.
- B. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi:
- Menggunakan aplikasi OMSPAN untuk memonitor status data dan memastikan status telah terkonfirmasi.
 - Melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran.
- C. Penguatan Kapasitas SDM:
- Memberikan pelatihan teknis kepada pengelola anggaran, khususnya dalam memahami perubahan formulasi IKPA.
 - Mengadakan workshop untuk meningkatkan pemahaman terkait aplikasi SAKTI dan OMSPAN.
- D. Koordinasi Lintas Sektor:
- Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai pembina pelaksanaan anggaran.
 - Mengatasi kendala teknis penginputan data capaian output dengan mendukung komunikasi antarsatker.



E. Pemanfaatan Teknologi:

- Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SAKTI untuk perencanaan dan pengendalian anggaran.
- Memastikan implementasi penuh fitur aplikasi SAKTI untuk semua satker.

F. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan:

- Memastikan kegiatan-kegiatan belanja bernilai kecil (<Rp200 juta) tidak menumpuk di akhir tahun.
- Melaksanakan pengadaan barang/jasa lebih awal sesuai dengan rencana kegiatan.

Pencapaian 100% satker dengan nilai IKPA ≥ 80 pada tahun 2024 merupakan prestasi penting bagi Kementerian Kesehatan. Ini menunjukkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Namun, keberlanjutan capaian ini memerlukan penguatan pada perencanaan, pemantauan, dan pelatihan SDM. Dengan strategi yang terencana, capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, memberikan manfaat maksimal bagi program-program kesehatan yang dilaksanakan.

Capaian Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah proses administrasi untuk memberikan status hukum atas penggunaan BMN oleh instansi pemerintah. Tujuan utama PSP adalah memastikan bahwa BMN dikelola secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Manfaat utama PSP:

- **Kepastian Hukum:** Memberikan status legal terhadap penggunaan BMN.
- **Efisiensi Pengelolaan Aset:** Memastikan BMN digunakan secara optimal dan sesuai dengan fungsi instansi.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mempermudah pelaporan, pengawasan, dan audit.
- **Peningkatan Pendapatan Negara:** Melalui pemanfaatan aset yang tidak digunakan seperti sewa atau lelang.

1. Capaian dan Target Tahun 2024

A. Target: 100% nilai BMN diusulkan untuk PSP sesuai ketentuan.



B. Realisasi: 100% nilai BMN telah diusulkan untuk PSP sesuai ketentuan.

- Total nilai BMN: Rp.5.273.455.410.441,-
- Seluruh nilai BMN telah diusulkan PSP: Rp.5.273.455.410.441,-

2. Faktor Keberhasilan :

Capaian Optimal, Seluruh nilai BMN berhasil diusulkan PSP sesuai target. Hal ini mencerminkan pengelolaan BMN yang sesuai dengan standar dan regulasi.

3. Dampak Positif :

- A. Pengelolaan yang Efisien: BMN yang telah memiliki status PSP lebih mudah diawasi, dirawat, dan dimanfaatkan.
- B. Pengurangan Risiko Penyalahgunaan: Status hukum yang jelas mengurangi potensi penyalahgunaan atau pemanfaatan ilegal.
- C. Kemudahan Pelaporan dan Audit: Mempermudah proses pelaporan keuangan dan pengelolaan aset negara.

4. Tantangan yang Dihadapi

A. Perubahan Proses Bisnis:

- Implementasi aplikasi SIMAN V2 pada Agustus 2024 membutuhkan adaptasi yang cukup lama.
- Tidak semua data dari SIMAN V1 berhasil dimigrasikan ke SIMAN V2, menyebabkan satker harus melakukan pengusulan ulang.

B. Kendala Teknis:

- Keterlambatan pengisian data migrasi.
- Ketidakesesuaian data antara sistem lama dan baru.

C. Kurangnya Pemahaman Satker:

- Beberapa satker masih memerlukan pelatihan untuk memahami peraturan baru dan penggunaan sistem SIMAN V2

5. Strategi dan Rencana Tindak Lanjut

A. Perbaikan Sistem dan Data:

- Melakukan validasi data migrasi antara SIMAN V1 dan SIMAN V2.
- Membuka sementara akses SIMAN V1 untuk menginput data yang belum tersinkronisasi.



B. Peningkatan Kapasitas SDM:

- Mengadakan pelatihan regulasi dan teknis pengelolaan BMN untuk pengelola aset.
- Memberikan pembinaan rutin kepada satker terkait prosedur PSP.

C. Koordinasi Lintas Kementerian:

- Berkoordinasi dengan DJKN untuk validasi data migrasi dan penyelesaian kendala teknis.
- Melibatkan seluruh unit kerja dalam pembahasan strategi pengelolaan BMN.

D. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi:

- Melakukan monitoring berkala terhadap status penggunaan BMN.
- Menyusun regulasi yang lebih sederhana untuk mempercepat proses PSP.

Capaian 100% dalam pengusulan PSP nilai BMN menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan aset negara sesuai ketentuan. Namun, keberlanjutan keberhasilan ini memerlukan penguatan pada aspek teknis, koordinasi, dan pelatihan. Dengan strategi yang terencana, pengelolaan BMN dapat terus ditingkatkan, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan mendukung operasional instansi secara optimal.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen (Indikator Direktif Pimpinan)

a) Analisa Pencapaian

Indikator	Target PK 2024	Realisasi PK 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen	95%	96,68%

Indikator ini mengukur efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen). Dengan capaian 96,68% dari target 95%, Setjen telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian di atas target sebesar 1,68% menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Efisiensi



dan efektivitas tindak lanjut dapat diartikan bahwa mayoritas rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dengan langkah-langkah yang memadai serta kepatuhan terhadap tata kelola yang baik tercermin dari tingginya persentase tindak lanjut, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- Koordinasi yang baik antar unit terkait dalam menyelesaikan rekomendasi.
- Komitmen pimpinan dalam memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

c) Permasalahan dalam pencapaian target

- Beberapa rekomendasi mungkin lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
- Konsistensi dalam mempertahankan pencapaian di masa mendatang.

d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut

- Memperkuat sistem pemantauan agar lebih proaktif.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menindaklanjuti rekomendasi secara lebih cepat dan efektif.
- Menerapkan *best practice* dari rekomendasi sebelumnya agar proses tindak lanjut lebih efisien.

Dengan capaian 96,68%, Setjen telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan sistem pemantauan yang lebih proaktif serta peningkatan koordinasi lintas unit untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.



Realisasi Anggaran Unit kerja (Indikator Direktif Pimpinan)

a) Analisa Pencapaian

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR (AUTOMATIC ADJUSTMENT & PERJADIN)	PAGU EFEKTIF	%
1 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN							
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	46.168.338.062	46.096.223.509	99,84%	-	46.168.338.062	99,84%
2	Kontribusi iuran PBPJ dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III	2.816.120.754	2.816.120.754	100,00%	-	2.816.120.754	100,00%
3	Koordinasi Pembayaran Iuran PBI JKN, PBPJ dan BP	440.090	338.161	76,84%	96.005	344.085	98,28%
TOTAL		48.984.898.906	48.912.682.424	99,85%	96.005	48.984.802.901	99,85%
2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
1	Layanan BMN	23.635.578	23.450.920	99,22%	101.150	23.534.428	99,65%
2	Layanan Manajemen Keuangan	35.008.228	32.219.688	92,03%	2.671.851	32.336.377	99,64%
TOTAL		58.643.806	55.670.608	94,93%	2.773.001	55.870.805	99,64%
GRAND TOTAL		49.043.542.712	48.968.353.032	99,85%	2.869.006	49.040.673.706	99,85%

Indikator ini mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan capaian 99,85% dari target 96%, unit kerja ini tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampauinya sebesar 3,85%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik. Capaian hampir 100% menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Realisasi yang tinggi mencerminkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan baik dan dieksekusi secara efektif tanpa terjadi pemborosan atau kendala berarti. Tingginya persentase realisasi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan kebutuhan, tanpa ada anggaran yang tersisa secara signifikan.

b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- **Perencanaan yang Matang:** Penyusunan anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan.
- **Monitoring dan Evaluasi yang Efektif:** Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran sehingga dapat diserap secara optimal.

- 
- **Koordinasi yang Baik:** Sinergi antara berbagai unit dalam memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - **Komitmen Pimpinan dan Tim Kerja:** Dedikasi dalam menjalankan program sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan.
- c) Permasalahan dalam pencapaian target
- Adanya kebijakan *Automatic Adjustment* dan Blokir Perjadin yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
 - Menjaga efektivitas realisasi anggaran agar tetap berkualitas dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan.
 - Menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran untuk memastikan semua pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan.
- d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut
- Memperkuat sistem pengawasan agar realisasi anggaran tetap berorientasi pada output dan outcome, bukan sekadar penyerapan.
 - Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
 - Meningkatkan analisis biaya-manfaat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal.

Capaian realisasi anggaran sebesar 99,85% dari target 96% mencerminkan pengelolaan keuangan yang sangat baik di Biro Keuangan dan BMN Kemenkes. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Ke depannya, penting untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tetap berorientasi pada efektivitas program dan kualitas hasil, bukan sekadar mencapai angka penyerapan tinggi.



Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan
(Indikator Direktif Pimpinan)

a) Analisa Pencapaian

Indikator	Target PK 2024	Realisasi PK 2024
Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata	di atas rata-rata

Indikator ini merupakan usulan indikator kegiatan untuk Renstra periode 2025-2029 dan sesuai arahan pimpinan agar dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang bertujuan untuk pemanasan dalam rangka pelaksanaan indikator tersebut yang riilnya akan dilakukan pada tahun 2025-2029. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator yang mengukur efektivitas pengelolaan aset negara di suatu instansi pemerintah. Dengan capaian nilai tahun 2023 di atas rata-rata nasional, Kementerian Kesehatan menunjukkan kinerja yang unggul dalam mengelola aset negara dibandingkan dengan instansi lainnya. Nilai IPA di atas rata-rata dari K/L lain menunjukkan bahwa Kemenkes mampu mengelola asetnya secara optimal, baik dari sisi pencatatan, pemanfaatan, maupun pemeliharaan.

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset di Kemenkes telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan standar akuntansi pemerintahan. Aset yang dikelola tidak hanya didaftarkan secara administratif tetapi juga digunakan secara produktif, baik untuk pelayanan kesehatan maupun program lainnya. Nilai di atas rata-rata nasional menunjukkan adanya sistem monitoring dan pelaporan yang baik, sehingga aset negara dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel.

b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- **Sistem Manajemen Aset yang Baik:** Kemenkes telah menerapkan mekanisme pengelolaan aset berbasis teknologi dan data yang akurat.

- **Koordinasi dan Sinergi Antar Unit:** Kerja sama antara berbagai unit di Kemenkes dalam pemeliharaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset berjalan dengan efektif.
- **Monitoring dan Evaluasi yang Ketat:** Adanya audit internal dan eksternal dalam pengelolaan aset membantu meningkatkan kualitas tata kelola.
- **Komitmen Pimpinan dan SDM yang Kompeten:** Dukungan dari pimpinan dan tenaga profesional dalam mengelola aset menjadi faktor utama keberhasilan.

c) Permasalahan dalam pencapaian target

- Penyempurnaan sistem pencatatan aset agar lebih terintegrasi dengan sistem keuangan dan perencanaan.
- Pemanfaatan aset yang belum optimal di beberapa daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
- Pengamanan aset dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan, terutama aset bernilai tinggi seperti alat kesehatan dan gedung.

d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut

- Mengembangkan digitalisasi pengelolaan aset dengan sistem yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset idle agar memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang lebih besar.
- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala agar pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola aset semakin baik.

Capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset Kemenkes yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola aset yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Ke depan, tantangan utama adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal,



dan memperkuat pengamanan aset agar mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan yang lebih baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR GRAFIK	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN KINERJA	8
B. PERJANJIAN KINERJA 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA	18
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2024	25
C. SUMBER DAYA/ REALISASI ANGGARAN	52
D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	57
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	
A. KESIMPULAN	65
B. TINDAK LANJUT	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN	2
Gambar 2	Struktur Tim Kerja di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN	3
Gambar 3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes	12
Gambar 4	Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024	16
Gambar 5	Revisi Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024	16
Gambar 6	Penghargaan WTP 2023 dan Penghargaan mempertahankan WTP Selama 12 Tahun berturut	24
Gambar 7	Sertifikat terkait Arsiparis	59
Gambar 8	Sertifikat Workshop Peran SPI Melakukan Evaluasi AKIP	60



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Target dan Capaian PBI tahun 2020-2024	30
Grafik 2	Target dan Capaian IKK IKPA tahun 2020-2024	42
Grafik 3	Target dan Capaian IKK PSP tahun 2020-2024	46
Grafik 4	Realisasi Biro Keuangan dan BMN tahun 2020-2024	54
Grafik 5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	55
Grafik 6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	56
Grafik 7	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	56
Grafik 8	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Grafik 9	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	12
Tabel 2	Rincian IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024	13
Tabel 3	Matriks Sandingan IKK pada Renstra, Renja KL dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 4	Target dan Realisasi IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2015-2019	19
Tabel 5	Target IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 6	Target dan Realisasi IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024	21
Tabel 7	Capaian Opini WTP 2012-2023	23
Tabel 8	Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 2019-2023	23
Tabel 9	Alokasi dan Realisasi Kemenkes tahun 2024	53
Tabel 10	Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2024	24
Tabel 11	Ringkasan Neraca Kemenkes Tahun 2024	25
Tabel 12	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	49
Tabel 13	Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN	62
Tabel 14	Sandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja TA 2024
- Lampiran 2 Rencana Kerja K/L 2024
- Lampiran 3 Matriks Permasalahan Capaian Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance Base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP menyatakan bahwa seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang didanai oleh APBN/APBD wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan/kebijakan pembangunan di masing-masing instansi. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan disepakati melalui indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan memuat tingkat keberhasilan, hambatan dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



B. TUGAS DAN FUNGSI

Biro Keuangan dan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Keuangan dan BMN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satker Non BLU, BLU, dan piutang Negara serta hibah uang/barang/jasa;
2. Koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;
3. Koordinasi pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Kesehatan;
4. Koordinasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
5. Koordinasi dan pengelolaan serta penyusunan laporan barang milik negara Kementerian Kesehatan;
6. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan;
7. Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan; dan
9. Pelaksanaan urusan administrasi Biro.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN sesuai Permenkes nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan ditetapkan tim kerja fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Tim kerja fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi dan sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi serta Sub Bagian Administrasi Umum dalam hal layanan dukungan manajemen internal.



Gambar 2. Struktur Tim Kerja di lingkungan Biro Keuangan dan BMN

Tugas dan fungsi masing-masing tim kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Tata Laksana Keuangan

Tim Kerja Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Koordinasi Tata Laksana Keuangan Satker BLU, PNBPN dan Tata Laksana Keuangan Kemenkes
- b. Koordinasi penyusunan rekomendasi tarif dan target PNBPN dan BLU
- c. Koordinasi rekomendasi usulan satker BLU Kemenkes
- d. Koordinasi penyusunan rekomendasi remunerasi satker BLU
- e. Monitoring realisasi target PNBPN/BLU, *Maturity Rating* dan KPI BLU
- f. Pembinaan Tata Kelola Piutang
- g. Koordinasi penyelesaian piutang



2. Tim Kerja Perbendaharaan

Tim Kerja Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Koordinasi Perbendaharaan
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan anggaran
- c. Monitoring realisasi anggaran
- d. Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- e. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan rekening
- f. Koordinasi penyusunan rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL LHP)
- g. Koordinasi TL LHP Sekretariat Jenderal
- h. Monitoring Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- i. Pembinaan dan koordinasi usulan peta jabatan, kebijakan, penetapan dan penetapan angka kredit Jabfung Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN

3. Tim Kerja Administrasi Pinjaman Luar Negeri, Hibah dan Ijin Prinsip Keuangan

Tim Kerja Administrasi Pinjaman Luar Negeri, Hibah dan Ijin Prinsip Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Koordinasi administrasi Pinjaman Luar Negeri dan Hibah uang/barang/jasa Kemenkes
- b. Penilaian dan rekomendasi pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah uang/barang/jasa Kemenkes
- c. Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Sekretariat Jenderal
- d. Monitoring pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Kesehatan
- e. Koordinasi penyusunan usulan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Kesehatan
- f. Koordinasi penyusunan rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL LHP)

4. Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Kesehatan

Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan tingkat Kementerian

- 
- b. Penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan Eselon 1 Setjen
 - c. Koordinasi dan monitoring penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker BLU dan Non BLU
 - d. Koordinasi dan penyusunan Norma dan Standar/Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - e. Implementasi dan Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian
 - f. Koordinasi dan monitoring Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) lingkup Satker dan Eselon 1
5. Tim Kerja Perencanaan, Penghapusan dan Laporan BMN
- Tim Kerja Perencanaan, Penghapusan dan Laporan BMN mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyusunan dan Kompilasi Laporan BMN semester 1 dan tahunan pada tingkat satker 465921, Eselon 1 Sekretariat Jenderal dan Kementerian
 - b. Penyusunan dan penelaahan serta reviu Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tingkat satker 465921, Eselon 1 Sekretariat Jenderal dan Kementerian
 - c. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian tiap semester 1 dan Tahunan pada tingkat satker 465921, Eselon 1 Sekretariat Jenderal dan Kementerian
 - d. Tindak lanjut atas usulan penghapusan BMN dari anak satker Biro Keuangan dan BMN
 - e. Rekonsiliasi dan desk atas tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bersama dengan satker dan Unit Eselon 1
6. Tim Kerja Penggunaan BMN, Rumah Negara dan Permasalahan Aset
- Tim Kerja Penggunaan BMN, Rumah Negara dan Permasalahan Aset mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tindak lanjut atas usulan Pemanfaatan BMN berupa sewa dari anak satker Biro Keuangan dan BMN
 - b. Desk, rekonsiliasi, kompilasi, penyusunan usulan dan tindak lanjut atas pelaksanaan pengasuransian BMN di lingkungan Kemenkes
 - c. Penatausahaan sertifikat tanah di lingkungan Kemenkes

- 
- d. Tindak lanjut atas usulan penggunaan BMN berupa Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penetapan Alih Status Penggunaan
 - e. Penelaahan dan tindak lanjut atas Permasalahan Aset di lingkungan Kemenkes
 - f. Tindak lanjut atas usulan Surat Izin Penghunian (SIP), Penetapan Status Golongan (PSG), Alih Fungsi Rumah Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan
 - g. Pembinaan terkait Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di lingkungan Kemenkes
7. Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal
Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal mempunyai tugas fungsi sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal
 - b. Pengelolaan Keuangan Dekonsentrasi
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal
 - d. Koordinasi dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Kementerian
8. Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Manajemen PBI JK dan PBPU-BP
Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Manajemen PBI JK dan PBPU-BP mempunyai tugas fungsi sebagai berikut :
- a. Koordinasi, verifikasi, validasi dan pelaksanaan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
9. Sub Bagian Administrasi Umum
Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan dan kerumahtanggaan Biro. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- b. Pelaksanaan urusan administrasi Biro

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan BMN, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Keuangan dan BMN serta cara mencapai tujuan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN selama Januari sd Desember Tahun 2024.

BAB IV

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam mencapai sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 tersebut, berbagai program dan kebijakan telah dirumuskan dalam rencana kinerja Biro Keuangan dan BMN tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja, pada awal tahun anggaran 2024 telah ditandatangani penetapan kinerja oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN. Penetapan kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Penetapan kinerja setiap tahun di tandatangani oleh pimpinan satuan kerja, organisasi serta kementerian pada hakekatnya merupakan wujud kesungguhan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian 2020 - 2024 yang telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024. Pencapaian visi, misi dan tujuan didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa hal terkait penetapan indikator pada Penetapan Kinerja antara lain:

1. Mencantumkan indikator sasaran strategis pada level Kementerian dan unit kerja Biro Keuangan dan BMN sebagai *supporting unit* pada indikator tersebut;
2. Sesuai arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal untuk mencantumkan indikator level unit utama yaitu Nilai Kinerja Anggaran Setjen, Nilai Reformasi Birokrasi Setjen, Realisasi anggaran unit kerja dan Persentase



Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti, agar bersama-sama unit kerja lainnya dapat bersinergi untuk mencapai hasil yang optimal.

1. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*).

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

- 
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

2. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.


Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut :



Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti

Tujuan		Sasaran Strategis	
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan



Gambar 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes

3. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 dan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan, Biro Keuangan dan BMN mengembangkan amanah atas program kegiatan Pembinaan Pengelolaan administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, maka seluruh pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai berikut :



NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN				
1	Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sasaran : Menguatnya pembiayaan JKN/KIS	1 Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	Jumlah penduduk tidak atau kurang mampu yang menerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan. Data penduduk tidak atau kurang mampu ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah penduduk yang menerima bantuan iuran PBI, sesuai dengan penetapan Menteri Sosial
2	pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan Sasaran : Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan	1 Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan	Jumlah pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan kepada lintas sektor, pemerintah daerah dan/atau masyarakat luas	Jumlah absolut pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan kepada lintas sektor, pemerintah daerah dan/atau masyarakat luas dalam 1 tahun
3	Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sasaran : Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan	1 Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	Jumlah dokumen yang diverifikasi dan dipergunakan untuk pembayaran klaim iuran jaminan kesehatan	Jumlah dokumen tagihan klaim jaminan kesehatan yang sudah diverifikasi dan dipergunakan sebagai dasar pembayaran klaim iuran jaminan kesehatan dalam 1 tahun
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1	Sasaran Program : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	Perhitungan dilaksanakan secara tahunan (n-1) sesuai dengan Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ketentuan indeks sebagai berikut : Indeks 1 = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) Indeks 2 = Tidak Wajar Indeks 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Indeks 4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)
2	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	1 Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=80 2 Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	Persentase satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah diluar Badan Layanan Umum dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)>=80 Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) berdasarkan realisasi belanja modal yang tercatat pada aplikasi erekon&LK yang diperoleh 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan	Jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)>=80 dibagi jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dikali 100 Total nilai barang milik negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) dibagi total nilai realisasi belanja modal pada aplikasi erekon&LK pada 1 (satu) tahun sebelum nya dikali 100

Tabel 2. Rincian IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024

Dampak yang dihasilkan dari indikator kinerja kegiatan pada Biro Keuangan dan BMN adalah Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN untuk mencapai WTP berkelanjutan serta menguatnya pembiayaan JKN.

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui



perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan dibawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dan juga bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan *supervise* atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Waktu penyusunan perjanjian kinerja yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah instansi pemerintah telah menerima/disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran. Penetapan sasaran dan indikator perjanjian kinerja yaitu dengan menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Pada tingkat K/L sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan indikator kinerja utama K/L dan indikator kinerja lain yang relevan. Lalu pada tingkat Eselon 1 sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan indikator kinerja utama eselon 1 dan indikator kinerja lain yang relevan dan pada tingkat eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan indikator kinerja utama eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat



2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Penjabaran dari sasaran dan program Biro Keuangan dan BMN dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2024. Dalam rencana kinerja tahun 2024 ditetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Berikut indikator kinerja kegiatan beserta target yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan BMN.



PERENCANAAN KEBERLA TAHUN 2024 BIRO KEUANGAN DAN BUKU SAHIB MILIK NEGARA			
No.	Sasaran Strategis/ Program / Sasaran/ Kegiatan/Susunan Kegiatan	Indikator Kinerja Strategis/ Indikator/ Sasaran/Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
10	01	13	101
A.	Sasaran Strategis (10)		
1	Perencanaan pelaksanaan anggaran pemerintahan yang efektif (terutama) dan efisien/tepat guna/berorientasi pada hasil, baik yang berkaitan dengan di tahun 2024	Perentase realisasi anggaran belanja yang terencana/realisasi yang terencana/realisasi yang terencana/realisasi yang terencana	100
1	Penyusunan Sasaran dan IKN	Perentase pertumbuhan Sasaran yang terencana/realisasi yang terencana/realisasi yang terencana	100
1	Kegiatan - Pelaksanaan Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan: Menyalurkan pendanaan PN/BN	99,5/100/100
1	Kegiatan - Dukungan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan: Menyalurkan pendanaan program/kegiatan	100
B.	Sasaran Strategis (19)		
1	Menyusun dan mengelola anggaran yang baik	Indeks kepuasan atas kinerja dan pelayanan Sasaran yang baik %	90



A. Program Ditanggung Anggaran	
1. Kelembagaan (Meningkatkan kompetensi pelaksanaan tugas, peran serta dan pemberian insentif/ insentif lain) pegawai negeri sipil dan PNS lainnya	Rincian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)
	Indikator Aspek Indikator Kinerja Utama (*)
	Unit Kerja Pelaksana Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator
	Indikator Kinerja Utama Kategori Managemen Indikator

2. Ditanggung Pelaksanaan Anggaran Rp. 44.000.000
3. Pelaksanaan Anggaran Anggaran Rp. 32.000.000.000

Jakarta, Januari 2024
 Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dirjen Bina Kesehatan

Dirjen Bina Kesehatan

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

REVISI PERJANJIAN KINERJA BIRO KEUANGAN DAN BMN TAHUN 2024			
No	Revisi Kinerja Program/Manajemen Indikator Kinerja Utama (*)	Indikator Kinerja Managemen/Indikator Program/Indikator Kinerja Managemen (*)	Tipe Indikator
4.	Kelembagaan (Meningkatkan kompetensi pelaksanaan tugas, peran serta dan pemberian insentif/ insentif lain) pegawai negeri sipil dan PNS lainnya	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
5.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
7.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
8.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
9.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
10.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
11.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
12.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
13.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
14.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
15.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
16.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
17.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
18.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
19.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen
20.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (*)	Managemen

Gambar 5. Revisi Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

Berikut ini merupakan tabel sandingan indikator kinerja kegiatan yang tercantum pada Renstra Kemenkes tahun 2020-2024, Renja KL tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



RENSTRA			RENJA KL			PERJANJIAN KINERJA		
NO	INDIKATOR	TARGET	NO	INDIKATOR	TARGET	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	112,9	1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8	1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8
2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)
4	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%	4	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%	4	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%
5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%
						6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen	95%
						7	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%
						8	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata

Tabel 3. Matriks Sandingan IKK pada Renstra, Renja KL dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategis suatu organisasi yang disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dalam kurun waktu Januari – Desember Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Periode Tahun 2020 – 2024 di lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Keuangan dan BMN khususnya di tahun 2024, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan menetapkan strategi perencanaan untuk mencapai target yang diharapkan nantinya pada Renstra Periode 2020-2024.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.



Pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2024 sesuai Renstra Kemenkes tahun 2020-2024 dan Renstra periode 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan	1. Persentase satker yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%
	2. Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	107%
	3. Persentase Pengadaan Barang/Jasa (<i>e-procurement</i>) sesuai ketentuan	100%	96%

Tabel 4. Target dan realisasi IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2015-2019

sesuai dengan revisi Renstra 2020-2024 pada Biro Keuangan dan BMN memiliki sasaran sebagai berikut:

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Target Renja 2024
1	Menguatnya pembiayaan JKN/KIS	1 Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	112,9	96,8
2	Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan Kesehatan	1 Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	12



	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Target Renja 2024
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	Indeks 4 (WTP)
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	1	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%	100%
		2	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	100%

Tabel 5. Target IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024

Tahun 2024 masih terdapat kebijakan *automatic adjustment* anggaran yang mengakibatkan perubahan metode peaksanaan kegiatan namun dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia, pencapaian indikator masih *on track*.

Berikut merupakan capaian dari target indikator kinerja kegiatan Biro Keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan selama Januari sampai Desember Tahun 2024.



Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
Menguatnya pembiayaan JKN/KIS	1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8
	CAPAIAN	96,7
Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan	1. Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
	CAPAIAN	12
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)
	CAPAIAN	Indeks 4 (WTP)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	1. Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%
	CAPAIAN	100%
	2. Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%
	CAPAIAN	100%

Tabel 6. Target dan Realisasi IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Biro Keuangan dan BMN, dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja kegiatan yang tercantum dokumen rencana strategis Kementerian Kesehatan.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Keuangan dan BMN khususnya di tahun 2024 yang merupakan akhir tahun Renstra periode 2020-2024 dan dapat menjadi bahan evaluasi dan menetapkan strategi perencanaan untuk Renstra periode 2025-2029.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah uraian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut:



1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

a) Definisi Operasional

Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

b) Cara Perhitungan

Perhitungan dilaksanakan secara tahunan ($n-1$) sesuai dengan Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ketentuan indeks sebagai berikut:

Indeks 1 = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

Indeks 2 = Tidak Wajar

Indeks 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Indeks 4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

c) Analisa Pencapaian

Berikut adalah capaian Indeks opini BPK Kementerian Kesehatan tahun 2012 sampai dengan 2023

No	Tahun	Capaian Indeks Opini
1	2012	Indeks 4 (WTP)
2	2013	Indeks 4 (WTP)
3	2014	Indeks 4 (WTP)
4	2015	Indeks 4 (WTP)
5	2016	Indeks 4 (WTP)
6	2017	Indeks 4 (WTP)
7	2018	Indeks 4 (WTP)
8	2019	Indeks 4 (WTP)
9	2020	Indeks 4 (WTP)
10	2021	Indeks 4 (WTP)



No	Tahun	Capaian Indeks Opini
11	2022	Indeks 4 (WTP)
12	2023	Indeks 4 (WTP)

Tabel 7. Capaian Opini WTP 2012-2023

target untuk mencapai opini WTP yang berkelanjutan terus dipertahankan dan terbukti kementerian kesehatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dan BPK dalam penyampaian laporan keuangan dengan standar tertinggi selama 12 tahun berturut.



Gambar 5. Penghargaan WTP 2023 dan Penghargaan mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut.

Berikut merupakan gambaran perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada tahun 2023 mencakup 84 Kementerian/Lembaga yang telah dilakukan penilaian atas pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal dan didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2023.

Opini	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	85	84	82	81
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	2	4	1	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	-	-	-	-
Tidak Wajar	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	88	87	88	83	85

Tabel 8. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 2019-2023



Jumlah satuan kerja (satker) Kementerian Kesehatan Tahun 2023 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 206 satker dengan pagu anggaran sebesar Rp97.443.047.990.000,0,- dengan realisasi sebesar Rp94.567.097.683.105,00,- yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Audited.

(dalam rupiah)

Jenis Kewenangan	Jumlah Satker	Alokasi	Realisasi	%
KP	8	68.133.819.921.000	67.177.573.071.584	98,60
KD	164	28.877.327.766.000	27.021.852.835.236	93,57
DK	34	431.900.303.000	367.671.776.285	85,13
Grand Total	206	97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05

Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Kemenkes tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 21.067.602.087.386,00 atau mencapai 128,89% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp16.345.930.977.000,00. Realisasi Belanja Negara Tahun 2023 adalah sebesar Rp94.567.097.683.105,00 atau 97,05% dari anggaran belanja sebesar Rp97.443.047.990.000,00. Ringkasan realisasi anggaran per Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut

(dalam rupiah)

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	16.345.930.977.000	21.067.602.087.386	128,89	18.741.048.349.768
Belanja Negara	97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05	121.059.058.525.501

Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp117.733.729.467.865,00 terdiri dari Aset Lancar (netto) sebesar Rp13.766.895.137.394,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp100.795.554.361.956,00, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp7.376.564.649,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar



Rp3.163.903.403.866,00. Sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.627.135.301.357,00 dan Rp113.106.594.166.508,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Nilai	%
Aset				
Aset Lancar	13.766.895.137.394	25.318.541.269.163	(11.551.646.131.769)	(45,63)
Aset Tetap	100.795.554.361.956	94.905.044.949.229	5.890.509.412.727	6,21
Piutang Jangka Panjang	7.376.564.649	6.243.652.272	1.132.912.377	18,15
Aset Lainnya	3.163.903.403.866	1.754.626.526.381	1.409.276.877.485	80,32
Jumlah Aset	117.733.729.467.865	121.984.456.397.045	(4.250.726.929.180)	(3,48)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	4.627.135.301.357	3.144.803.726.690	1.482.331.574.667	47,14
Ekuitas				
Ekuitas	113.106.594.166.508	118.839.652.670.355	(5.733.058.503.847)	(4,82)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	117.733.729.467.865	121.984.456.397.045	(4.250.726.929.180)	(3,48)

Tabel 11. Ringkasan Neraca Kemenkes Tahun 2023

Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.555.167.646.808,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp97.442.981.263.375,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp78.887.813.616.567,00. Sementara Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.056.794.383.599,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp80.944.608.000.166,00.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp118.839.652.670.355,00 ditambah penurunan Ekuitas selama Tahun 2023 sebesar Rp5.733.058.503.847,00 sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp113.106.594.166.508,00.



d) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Dalam rangka meningkatkan laporan keuangan dan mempertahankan opini WTP, perlu dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain sebagai berikut:

- Pertemuan pembahasan Mitigasi Risiko Laporan Keuangan meliputi identifikasi permasalahan laporan keuangan secara bulanan, semesteran, triwulanan, dan tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK.
- Pertemuan pembahasan telaahan. analisis dan desk laporan keuangan secara bulanan, semesteran, triwulanan, dan tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan.
- Pertemuan mengenai Evaluasi dan Monitoring Tindak Lanjut LHP maupun IHR/CHR atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan baik secara bulanan, semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta Itjen selaku APIP dan narasumber dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK.
- Pertemuan mengenai Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Pertemuan ini dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan semester, triwulan, unaudited, dan audited.
- Pertemuan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Narasumber berasal dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK. Pertemuan ini dilakukan setiap periode penyusunan laporan keuangan baik tiap semester, triwulan, unaudited, dan audited dengan periode yang disesuaikan dengan jangka waktu penyusunan dan reviu serta kompleksitas permasalahan laporan keuangan.

- Pertemuan rutin dengan BPK dan Kementerian Keuangan selama periode penyusunan laporan keuangan Unaudited dan Audited yang jadwalnya tidak bisa ditentukan karena sesuai dengan urgensi permasalahan dan jangka waktu perbaikan pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan Audited.
- Implementasi pengendalian interen atas pelepasan keuangan secara berjenjang mulai tingkat satuan kerja sampai tingkat kementerian
- Bimtek dan Master training untuk meningkatkan pemahaman mengenai berbagai kebijakan baru dalam penyusunan laporan keuangan yang senantiasa berkembang setiap tahunnya. Narasumber kegiatan ini adalah dari Kementerian Keuangan.
- Monitoring dan Evaluasi kualitas data Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dan eselon 1 secara rutin (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
- Pendampingan penyusunan dan pemeriksaan Laporan Keuangan atas LK Satuan Kerja

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Kurang optimalnya koordinasi antara unit konsolidasian dengan satuan kerja (DK/KD) dikarenakan forum-forum yang mengundang dan melibatkan satker secara luring sangat terbatas.
- Permasalahan penatausahaan keuangan yang menumpuk di akhir tahun memiliki risiko untuk tidak terselesaikan dan menjadi temuan.
- Keterbatasan waktu penyelesaian permasalahan yang terakumulasi di akhir tahun. Permasalahan yang belum ditemukan strategi penyelesaiannya hingga akhir tahun baik karena kendala aplikasi maupun ketidakterersediaan data dukung akan menjadi potensi temuan
- Kurangnya sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang berpotensi menjadi temuan dan sulitnya koordinasi antar lintas sektor maupun koordinasi dalam lingkup Kementerian Kesehatan baik dikarenakan terbatasnya data dan rantai koordinasi

f) Penyelesaian Masalah

- Pengoptimalan penggunaan media online dalam proses pencapaian kinerja dan penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas antara lain



pengungkapan dampak dan penanganannya setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan secara memadai

- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta analisis kualitas LK dalam aplikasi MonSAKTI
- Melakukan koordinasi dengan satker dan eselon 1 terkait apabila ditemukan permasalahan hasil Monev dan analisis LK untuk segera dituntaskan atau koreksi
- Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu selaku pembina Kemenkes apabila permasalahan yang ditemukan penuntasan perlu dilaksanakan oleh Kemenkeu

g) Rencana Tindak Lanjut

- Membangun kesepahaman
Langkah pertama untuk mengarahkan tim kerja agar lebih fokus pada tujuan pencapaian target organisasi adalah membangun kesepahaman terhadap hal-hal yang menjadi tujuan organisasi. Dengan adanya kesepahaman pengetahuan dan persepsi terhadap tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai akan memudahkan dalam mendorong semangat dan motivasi staf untuk fokus pada target sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tupoksinya masing-masing.
- Mengembangkan profesionalitas
Dalam rangka mendorong tim kerja langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengembangkan profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan atau dalam menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian menurut profesi masing-masing.
- Membangun kekuatan Tim
Langkah ketiga yang menentukan dalam mengarahkan Tim Kerja adalah membangun kekuatan tim kerja. Tim kerja yang handal harus mampu diciptakan dan dikembangkan sedemikian hingga agar rasa kebersamaan, kekeluargaan, sportifitas dan soliditas dalam sebuah organisasi agar para anggota, staf atau pegawai dapat bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing dengan berfokus pada pencapaian target (goal) dari sebuah organisasi.



- Meningkatkan kesejahteraan
Langkah ke empat yang sangat menentukan agar Tim Kerja tetap fokus dalam mencapai tujuan organisasi adalah dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Motivating (pendorongan)
Merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat dan kerelaan kerja para pegawai. Motivating mencakup segi-segi perangsang baik yang bersifat rohaniah seperti kenaikan pangkat, pendidikan dan pengembangan karier, pemberian cuti dan sebagainya maupun yang bersifat jasmaniah seperti sistem upah yang menggairahkan pemberian tunjangan, penyediaan fasilitas yang lengkap dan sebagainya.
- Controlling (pengendalian)
Merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Controlling sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan evaluasi, penentuan tindakan korektif ataupun tindak lanjut, sehingga pengembangan dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

2. Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (Juta Jiwa)

a) Definisi Operasional

Jumlah penduduk tidak atau kurang mampu yang menerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan. Data penduduk tidak atau kurang mampu ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

b) Cara Perhitungan

Jumlah penduduk yang menerima bantuan iuran PBI, sesuai dengan penetapan Menteri Sosial



c) Analisa Pencapaian

Indikator	Target Renstra 2024	Target Renja 2024
Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	112,9	96,8

Terdapat perbedaan target pada indikator PBI antara Renstra dan Renja tahun 2024, perbedaan tersebut berdasarkan hasil *trilateral meeting* antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan yang menyepakati anggaran PBI yang disediakan untuk jumlah peserta PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa atau tidak sama dengan target Renstra. Penetapan itu berdasarkan hasil realisasi PBI JKN pada tahun 2020-2024 menunjukkan capaian cakupan belum pernah lebih dari 96,8 juta jiwa sehingga belum dapat memenuhi target dari Renstra.



Grafik 1. Target dan Capaian PBI 2020-2024 (Juta Jiwa)

Angka PBI JK 96,7 juta jiwa menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencakup sebagian besar kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam konteks jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 278 juta jiwa (data BPS 2024), angka ini mencakup sekitar 34% dari total populasi. Ini adalah indikasi kuat atas keberhasilan program bantuan sosial kesehatan.

Dampak Sosial atas akses layanan kesehatan dengan capaian ini, lebih banyak masyarakat rentan yang dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Penyelenggaraan PBI JK membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok ekonomi bawah serta



dengan pembayaran iuran yang tepat waktu, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat karena memiliki jaminan kesehatan.

Tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang adalah Keberlanjutan pendanaan mengingat jumlah jiwa yang besar, pemerintah membutuhkan anggaran yang signifikan untuk membiayai iuran PBI JK. Apakah anggaran APBN cukup untuk mendukung program ini secara berkelanjutan. Penting juga untuk memastikan bahwa semua penerima iuran benar-benar berasal dari kelompok miskin dan rentan, guna menghindari adanya ketidaktepatan sasaran. Dengan meningkatnya jumlah peserta PBI JK, terdapat risiko penurunan kualitas layanan kesehatan jika fasilitas kesehatan tidak disiapkan untuk menangani lonjakan pasien.

Capaian 96,7 juta jiwa adalah prestasi yang patut diapresiasi, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk memastikan program ini berkelanjutan dan berdampak maksimal bagi masyarakat

d) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- Arah kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran PBI
- Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI JK yang ditetapkan oleh Kemensos
- verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran PBI JK bersama dengan Kemensos dan BPJS Kesehatan setiap bulannya
- Rekonsiliasi data dengan Kemensos dan BPJS Kesehatan selanjutnya dilakukan kompensasi kelebihan pembayaran

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Masih terdapat anomali data kepesertaan PBI JK
- Temuan BPK atas pembayaran PBI JK dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan

f) Penyelesaian Masalah

Berkoordinasi secara intensif dengan Kemensos dan BPJS Kesehatan untuk menjaga ketepatan waktu pembayaran setiap bulan sesuai dengan SK penetapan dari Kemensos



- g) Rencana Tindak Lanjut
- Memanfaatkan teknologi digital untuk validasi data peserta dan pengelolaan pembayaran iuran dapat meningkatkan efisiensi program.
 - Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk menjamin pembayaran iuran tepat waktu dan efisien.
 - Program PBI JK perlu diawasi secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan utama, yaitu menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

3. Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan

a) Definisi Operasional

Jumlah dokumen yang diverifikasi dan dipergunakan untuk pembayaran klaim iuran jaminan Kesehatan

b) Cara Perhitungan

Jumlah dokumen tagihan klaim jaminan kesehatan yang sudah diverifikasi dan dipergunakan sebagai dasar pembayaran klaim iuran jaminan kesehatan dalam 1 tahun

c) Analisa Pencapaian

Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, terhitung 1 Januari 2014 pemerintah telah menggulirkan suatu program perlindungan kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga negaranya. Pada tahap awal program yang menjadi peserta adalah Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Penerima Bantuan iuran (PBI). PBI adalah kelompok peserta yang iurannya ditanggung atau dibayarkan oleh pemerintah.

Jaminan Kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah suatu tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan tingkat pertama/ FKTP (Puskesmas/ Klinik), maupun



fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan/ FKRTL (RS), secara berjenjang atas indikasi medis.

Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada seluruh peserta JKN termasuk masyarakat kurang mampu penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah yang namanya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan & secara bertahap akan mencakup PMKS (disability, lansia terlantar, psikotik, anak jalanan, gepeng) & bayi-bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI.

Sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang akan diperoleh yaitu

- 1) Mendapatkan pelayanan medis termasuk pemberian obat, dalam rangka pengobatan & rehabilitasi sesuai indikasi medik.
- 2) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang sifatnya pencegahan (preventif), penyuluhan kesehatan (promotif) serta deteksi dini untuk mencegah timbulnya penyakit.
- 3) Mendapatkan pelayanan imunisasi, konseling dan pelayanan KB, perbaikan gizi, pelayanan persalinan, serta penanganan dan tindakan pada keadaan gawat darurat (emergency).

Dalam upaya memenuhi kewajiban tersebut, pada tahun 2023 Pemerintah Pusat akan menganggarkan pembayaran iuran PBI untuk 96.800.000 orang dengan besaran iuran rata-rata sebesar Rp40.000 per orang per bulan selama 12 bulan. Adapun besaran iuran sebesar Rp40.000 per orang per bulan setelah dikurangi rata-rata kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan kapasitas fiskal daerah yang mengacu pada Permenkeu 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Berdasarkan hal tersebut, anggaran pembayaran iuran PBI yang diusulkan untuk tahun 2024, sebesar Rp46.464.000.000.000,- (96.800.000 orang x Rp40.000,- x 12 Bulan).

Proses pembayaran berawal dari tagihan dari BPJS dan SK penetapan peserta dari Kementerian Sosial yang selanjutnya dilaksanakan proses verifikasi peserta Bersama dengan BPJS, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan pada setiap bulannya, dimana hasil verifikasi tersebut akan diproses pembayaran melalui mekanisme yang ada.



Indikator	2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

- d) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target
Koordinasi dan konsolidasi yang intens dengan BPJS dan Kementerian Sosial untuk menjaga ketepatan waktu pembayaran setiap bulannya
- e) Permasalahan dalam pencapaian target
- Temuan BPK atas pembayaran PBPU BP dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan
 - Perolehan data dukung untuk pepadanan kepesertaan dari pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan reviu bantuan PBPU dan BP membutuhkan waktu yg cukup lama
- f) Penyelesaian masalah
- Pelaksanaan Reviu oleh Itjen atas tagihan PBPU dan BP dari BPJS Kesehatan
 - Padan data kepesertaan PBI JK dgn Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BKN
- g) Rencana tindak lanjut
Koordinasi dan konsolidasi yang intens dengan BPJS Kesehatan, Kemendagri dan BKN dalam proses verifikasi dan validasi data tagihan PBPU dan BP
- 4. Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80**
- a) Definisi Operasional
Persentase satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah diluar Badan Layanan Umum dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80



b) Cara Perhitungan

Jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80 dibagi jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dikali 100

c) Analisa Pencapaian

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator Revisi DIPA

Bobot 10%

Rasio Revisi DIPA Triwulanan (RRev):

$$RRev = \frac{i}{\text{Frekuensi Revisi}} \times 100$$

Nilai IKPA Revisi DIPA:

$$IKPA Rev = \frac{100 \times RRev}{n}$$

14 Jenis Revisi Pagu Tetap

No.	Kode	Urutan Jenis Revisi
1	201	Arbe-fungsi/Sub-fungsi dan/atau Antar-Program
2	211	Penyesuaian Belanja Operasional
3	212	Penyesuaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4	213	Pengalokasian Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
5	217	Penyesuaian Tunggal
6	220	Pemantapan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7	221	Pengalokasian anggaran Antaservis Belanja
8	222	Kontrol Tahun Jamak
9	225	RD Carabangan
10	226	Penyesuaian volume RD secara total
11	228	Penyesuaian pufusan pengalokasian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
12	231	Penyesuaian Pekerjaan yang Tidak Terealisasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13	236	Pengalokasian Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

- Indikator Revisi DIPA digunakan untuk **mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker**
- Dihitung berdasarkan **berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan**.
- Frekuensi revisi untuk nilai IKPA optimal adalah **1 kali dalam satu triwulan** (tidak kumulatif).
- Revisi yang diperhitungkan adalah **14 jenis revisi pagu tetap** yang **disahkan oleh Kementerian Keuangan** yang **tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker**.



Indikator Revisi DIPA

Kondisi Pagu Berubah

Contoh 1:
Satker ABC, melakukan revisi kode 213
Pagu awal: 100 M
Pagu akhir: 102 Miliar

➔ **Tidak diperhitungkan**

Kondisi Pagu Tetap

Contoh 2:
Satker ABD, melakukan revisi kode 213
Pagu awal: 52 M
Pagu akhir: 52 M

➔ **Diperhitungkan**

✓ Revisi DIPA diperhitungkan apabila **tidak** mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Histori Revisi Anggaran Satker ABC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Revisi	Revisi No.	Revisi Kode	Pagu Awal	Pagu Akhir	Perubahan Pagu	Terminasi ulang perhitungan
1	10/01/2023	1	213	0.000.000.000	0.200.000.000	ya	tidak
2	10/01/2023	2	212	0.200.000.000	0.100.000.000	tidak	tidak
3	10/01/2023	3	213	0.200.000.000	0.200.000.000	tidak	ya
4	10/01/2023	4	212	0.200.000.000	0.200.000.000	tidak	ya

✓ Setiap revisi dapat berdampak atau tidak dapat jenis revisi

Rate Revisi DIPA (RRRev) triwulanan Satker ABC adalah sebagai berikut:

- RRRev triwulan I: 100 (karena tidak ada revisi yang diperhitungkan)
- RRRev triwulan II: 1 (Yakultas revisi = 1) x 100 = 50
- RRRev triwulan III: 100 (tidak ada revisi di triwulan III)
- RRRev triwulan IV: 100 (tidak ada revisi di triwulan IV)

Nilai IKPA Revisi DIPA Satker ABC TA 2023 adalah sebagai berikut:

IKPA Revisi DIPA (IKPA Rev)

- = (RRRev Tr I + RRRev Tr II + RRRev Tr III + RRRev Tr IV) / 4
- = (100 + 50 + 100 + 100) / 4
- = 87,5

Ilustrasi Perhitungan IKPA K/L

Kementerian XYZ membawahi 5 Satker, nilai indikator revisi DIPA masing-masing Satker di TA 2023 sebagai berikut:

Satker ABC	Satker ABD	Satker ABE	Satker ABF	Satker ABG
87,5	100	87,5	90	50

Nilai IKPA Revisi DIPA Kementerian ABC TA 2023 adalah sebagai berikut:

IKPA Rev

- = Rata-Rata Nilai Satker
- = (87,5 + 100,0 + 87,5 + 90,0 + 50,0) / 5
- = 75,00

2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

- ✓ Deviasi dihitung berdasarkan **rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD)** bulanan pada setiap jenis belanja.
- ✓ **Ambang batas rata-rata deviasi bulanan** sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100).
- ✓ **Batas maksimal deviasi** tiap bulannya **sebesar 100%**.
- ✓ **Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA** yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja **kesepuluh awal triwulan**.
- ✓ Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode **Januari sampai dengan November**.

No.	Rerentang Deviasi	Nilai Indikator
1	0-5,0%	100,0
2	>5,0%	0-95,0 (seperti persentase deviasi)

Bobot 10%

Deviasi DIPA:

Deviasi per Jenis Belanja

$$DevDIPA_{JB\ n} = \frac{|(R_{JB\ n} - RPD_{JB\ n})|}{RPD_{JB\ n}} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA = \frac{DevDIPA_{BReg\ n} + DevDIPA_{BBar\ n} + DevDIPA_{BMal\ n} + DevDIPA_{BThu\ n}}{4}$$

Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA:

$$IKPA_{DevDIPA} = 100 - \frac{\sum_{n=1}^{11} DevDIPA_{n}}{11}$$

1. Menghitung jumlah Jenis Belanja yang dikalikan Satker

RPD		Realisasi		1. Deviasi per JB		2. Deviasi Halaman III DIPA seluruh Jenis Belanja		Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker		
S1	S2	S1	S2	S3	Total	S1	S2		S3	Total
1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0		2,0	3,0

DevDIPA BReg: (0,0 - 1,0) / 1,0 = 100,00%

DevDIPA BBar: (2,0 - 1,0) / 1,0 = 100,00%

DevDIPA BMal: (0,0 - 0,0) / 0,0 = 0,00%

DevDIPA Jan: (100,00% + 100,00% + 0,00%) / 3 = 66,67%

3. Rata-Rata Deviasi_{Jan}: (66,67% / 1) * 100 = 66,67

4. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA_{Jan}: 100,00 - 66,67 = 33,33

3. Indikator Penyerapan Anggaran

Bobot 20%

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan:

$$NKPA_n = \left(\frac{PA_n}{TAn} \right) \times 100$$

Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan:

$$IKPA = PA_n = \frac{\sum_{n=1}^3 NKPA_n}{n}$$

- Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- Nilai kinerja penyerapan anggaran (NKPA) setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara lingkup penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran setiap triwulan.
- Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja.
- Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.
- Apabila K/L/unit eselon V Selanjut dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100.

Contoh Perhitungan IKPA Sotker A

Sotker A memiliki komposisi pagu:
 - Belanja Pegawai (S1): 100 M
 - Belanja Barang (S2): 200 M
 - Belanja Modal (S3): 300 M

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Ta I	Ta II	Ta III	Ta IV
S. Pegawai	33%	33%	33%	33%
S. Barang	15%	15%	15%	15%
S. Modal	15%	20%	20%	15%
S. Bantuan	25%	25%	25%	25%

S1	Pagu	Target penyerapan anggaran Triwulanan			
		Ta I	Ta II	Ta III	Ta IV
11	100 M	33 M (33%*100)	33 M (33%*100)	33 M (33%*100)	31 M (31%*100)
12	200 M	30 M (15%*200)	30 M (15%*200)	30 M (15%*200)	30 M (15%*200)
13	300 M	30 M (10%*300)	40 M (13%*300)	20 M (7%*300)	30 M (10%*300)
Total (1)	600 M	93 M	103 M	83 M	91 M
Keseluruhan (2)	34 M	100 M	87 M	87 M	
NKPA S1(a) x 100%	93%	100%	87%	100%	
NKPA S2(a) x 100%	15%	15%	15%	15%	
NKPA S3(a) x 100%	10%	13%	7%	10%	

Nilai IKPA Sotker A	
IKPA Ta I	42,1
IKPA Ta II	76,4 (93+100+87)/3
IKPA Ta III	74,9 (87+100+83)/3
IKPA Ta IV	81,2 (87+100+83)/3

Bobot 10%

Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen **kepatuhan dan akselerasi** sebagai berikut:

- Kepatuhan:** ketepatan waktu penyempaan kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi:** (1) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi - Kontrak belanja S3 dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan di Triwulan I.

No.	Komponen	Indeks Komposit
1	Kepatuhan	40%
2	Akselerasi Pra DIPA	30%
3	Akselerasi S3	30%

4. Indikator Belanja Kontraktual

Bobot 10%

Nilai Kinerja Komponen Kepatuhan Waktu:

$$NK - KW = \frac{\sum_{n=1}^3 KDW_n}{n}$$

Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak DIPA:

$$NKAD_n = \frac{\sum_{n=1}^3 KAD_n}{n}$$

Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak S3:

$$NK - AS = \frac{\sum_{n=1}^3 KAS_n}{n}$$

Nilai IKPA Belanja Kontraktual:

$$IKPA_{BK} = (NK - KW + 40%) + (NKAD_n + 30%) + (NK - AS + 30%)$$

Kepatuhan Penyerapan Kontrak (40%)

- Dihitung berdasarkan **Rata-Rata Nilai Kontrak Komponen Kepatuhan Waktu**.
- Nilai kontrak yang diperhitungkan di atas Rp50 juta.
- Kontrak yang tepat waktu → nilai 100
- Kontrak yang terlambat → nilai 0

Kontrak Pra DIPA (30%)

- Kontrak Pra DIPA, kontrak yang **tergagal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan**
- Dihitung berdasarkan **Rata-Rata Nilai Komponen Kontrak Pra DIPA**.
- Nilai kontrak yang diperhitungkan di atas Rp50 juta.
- Ketentuan Nilai:
 - Kontrak Pra DIPA (sebelum 1 Jan) → nilai 120
 - Kontrak Non Pra DIPA (1 Jan - 31 Mar) → nilai 100

Akselerasi Kontrak S3 (30%)

- Kontrak Akselerasi → kontrak belanja S3 dengan nilai di atas 50 s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d. triwulan I (31 Maret) TA berkenaan.
- Dihitung berdasarkan **Rata-Rata Nilai Komponen Akselerasi Kontrak Belanja S3**.
- Ketentuan Nilai:
 - Kontrak Akselerasi Triwulan I → nilai 100
 - Non Kontrak Akselerasi → Ta I: 90, Ta II: 80, Ta III: 70

PROBIS PENILAIAN IKPA – BELANJA KONTRAKTUAL



5. Indikator Penyelesaian Tagihan

Bobot 10%

Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan

$$IKPA - PT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

Tanggal BAST/BAPP → **Tanggal Reversal SPM LS Kontraktual**

Maksimal 17 HK

Dasar Tanggal BAST/BAPP yang digunakan adalah tanggal yang dipilih oleh Satker pada modul Komitmen SAKTI.


- Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.
- SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai.

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Satker ABC sepanjang tahun 2023 mengajukan SPM LS Kontraktual sebagaimana berikut:

Jenis SPM LS	Ketepatan Waktu		Total SPM
	Tepat Waktu	Terlambat	
SPM LS Kontraktual	13	2	15
Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA PT)	$\frac{SPM\ LS\ Kontraktual\ Tepat\ Waktu}{Total\ SPM\ LS\ Kontraktual} \times 100$ $= \frac{13}{15} \times 100 = 86,67$		

6. Indikator Pengelolaan UP dan TUP



Indikator Pengelolaan UP dan TUP



7. Indikator Dispensasi SPM

Bobot 5%

Dispensasi SPM

Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw IV}} \right) \times 1000$$

Kategori NEa	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) [*]
100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
95	0,01 – 0,099
90	0,1 – 0,99
85	1 – 4,99
80	>= 5,00

^{*}Permil: rasio dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit
Contoh: 5 permil → 5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

- Menjelang akhir tahun 2023
- Satker A mengajukan permohonan dispensasi SPM ke DIPA sebanyak **24 SPM**.
 - Total SPM Triwulan IV: **5.214 SPM**.
 - Rasio Dispensasi SPM**
= (SPM Dispensasi/SPM Tw IV) x 1.000
= (24/5.214) x 1.000
= **4,60**
 - Nilai IKPA Dispensasi SPM = 85** (Kategori 4)

8. Indikator Capaian Output

Bobot 25%

Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu

$$NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW_i}{n}$$

Nilai Kinerja Komponen Capaian RO

$$NK - CWO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}_i}{\text{Target RO}} \times 100 \right) \frac{1}{n}$$

Nilai IKPA Capaian Output

$$IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CWO \times 70\%)$$

- Memperhitungkan aspek
- Ketepatan waktu pelaporan** (5 hari kerja pada bulan berikutnya)
Tepat waktu → **100** (seratus),
Terlambat → **0** (nol)
 - Ketercapaian Output**

No.	Komponen	Indeks Kinerja
1	Beban Waktu	30%
2	Capaian RO	70%


Sebelum (2022)

- TARGET Capaian Output dihitung triwulanan.
- TARGET Capaian Output sama dengan TARGET Penyerapan Anggaran.
- TARGET Capaian Output dihitung secara otomatis pada OMSPAN.
- TARGET Capaian Output sama untuk seluruh RO pada DIPA Satker.
- Nilai IKPA Capaian Output berdasarkan TARGET Triwulanan.

Sesudah (2023)

- TARGET Capaian Output diproyeksikan secara Bulanan.
- TARGET Capaian Output diterbitkan berdasarkan PROYEKSI Satker.
- TARGET Capaian Output dirunut Satker pada SAKTI.
- TARGET Capaian Output dapat berbeda antar-RO pada DIPA Satker.
- Nilai IKPA Capaian Output berdasarkan TARGET Bulanan.

Proses Bisnis Kinerja & Proyeksi Capaian Output SAKTI






Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2024, Terdapat beberapa poin perubahan terkait reformulasi penilaian IKPA 2024, yaitu:

1. Perubahan formulasi penilaian pada 6 indikator, yaitu:
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
 - Penyerapan Anggaran
 - Belanja Kontraktual
 - Pengelolaan UP dan TUP
 - Dispensasi SPM
2. Perubahan bobot pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang semula 10% menjadi 15%.
3. Formula penilaian indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja.
4. Penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada indikator Belanja Kontraktual sesuai rasio jumlah kontrak yang diterbitkan sampai Triwulan II.
5. Penambahan penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada indikator Pengelolaan UP dan TUP. Berikut target penggunaan UP KKP :
 - Triwulan I: 1%
 - Triwulan II: 5%
 - Triwulan III: 9%
 - Triwulan IV: 12,5%Dihitung dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan.
6. Indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai IKPA pada level Satker/Eselon I/dan Kementerian/Lembaga.

Capaian indikator ini pada tahun 2024 lebih tinggi dari capaian tahun 2023 (99%) karena dari 100 Satker Kantor Pusat dan Daerah (100%) sudah seluruhnya sudah mencapai nilai IKPA ≥ 80 . Satker dengan IKPA ≥ 80 menunjukkan satker memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dokumen

tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan realisasi belanja dengan akurasi tinggi. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang matang dan pelaksanaan yang tepat waktu juga mencerminkan kepatuhan satker terhadap ketentuan, seperti penyampaian revisi DIPA dan laporan kontrak sesuai jadwal.

Selain hal tersebut indikator capaian output menjadi salah satu kunci keberhasilan, menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan output yang sesuai dengan target program kerja. Dengan capaian tersebut mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, efisien, dan tepat waktu. Namun, capaian ini perlu terus dipertahankan dengan fokus pada peningkatan kualitas output, penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak hanya sekadar memenuhi indikator, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat



Grafik 2. Target dan Capaian Tahun 2020-2024

d) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- Seluruh Satker dapat segera melakukan revisi Hal 3 DIPA (RPD) sesuai dengan hasil revisi anggaran, dan memaksimalkan pelaporan capaian output sesuai dengan revisi anggaran.
- Khusus untuk peningkatan penyerapan, perlu dilakukan percepatan belanja modal non infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan e-purchasing / e-katalog.
- Melakukan percepatan kegiatan untuk segera dilaksanakan serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan



berdasarkan target rencana kegiatan dan RPD serta segera melakukan relokasi potensi anggaran tidak terserap.

- Kegiatan-kegiatan belanja sampai dengan 200 juta dimaksimalkan agar tidak menumpuk di akhir tahun
- Melaksanakan koordinasi dengan semua satker dibawah eselon I untuk dapat melakukan Langkah-langkah peningkatan nilai capaian IKPA, tepat waktu dalam pengajuan UP/TUP, tertib melakukan penginputan caput dan segera melakukan revisi pada Halaman III DIPA pada 10 hari kerja setiap awal triwulan.

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Adanya perubahan ketentuan penilaian IKPA TA 2024 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2024
- Salah satu dalam Indikator IKPA Pengisian Capaian Output dalam aplikasi SAKTI masih rendah disebabkan karena adanya revisi Renja terkait perubahan SOTK, pada saat input Capaian Output tidak dapat dilakukan proses kirim sehingga KPPN tidak bisa melakukan konfirmasi Capaian Output Satker terkait.
- Masih terdapat indikator yang masih rendah diantaranya adalah Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output

f) Penyelesaian masalah

- Biro Keuangan dan BMN telah bersurat perihal Ketentuan Penilaian IKPA TA 2024 pada tanggal 21 Mei 2024 yang berisi tentang perubahan formulasi, perubahan bobot, dan penambahan penilaian dan memonitor status data pada aplikasi OMSPAN serta memastikan status data telah Terkonfirmasi
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap Satker di lingkungan kerjanya
- percepatan dari masing-masing unit utama dan melakukan monitoring dan evaluasi atas perolehan nilai IKPA untuk Satker di lingkungan kerjanya, terutama untuk Satker Dekonsentrasi
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai Pembina pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kemenkes pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran terkait Peningkatan indikator-indikator dalam



Perhitungan IKPA dan upaya pemecahan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran

g) Rencana tindak lanjut

- Meningkatkan kualitas perencanaan;
- Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
- Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
- Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
- Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper);
- Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

5. Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

a) Definisi Operasional

Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) berdasarkan realisasi belanja modal yang tercatat pada aplikasi erekon&LK yang diperoleh 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan

b) Cara Perhitungan

Total nilai barang milik negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) dibagi total nilai realisasi belanja modal pada aplikasi erekon&LK pada 1 (satu) tahun sebelumnya dikali 100

c) Analisa Pencapaian

Penetapan status penggunaan BMN adalah proses administrasi yang dilakukan untuk memberikan status legal atas penggunaan BMN oleh instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta terhindar dari penyalahgunaan.

Tujuan dan Manfaat Penetapan Status Penggunaan BMN:



- 1) Kepastian Hukum : Memberikan status hukum yang jelas terhadap BMN yang digunakan oleh instansi atau satuan kerja.
- 2) Efisiensi Pengelolaan Aset : Memastikan aset digunakan secara optimal untuk mendukung operasional dan tugas instansi pemerintah.
- 3) Pengendalian dan Pengawasan : Membantu pemerintah memantau penggunaan BMN dan mencegah penyalahgunaan atau penguasaan ilegal.
- 4) Peningkatan Akuntabilitas : Penetapan status penggunaan mempermudah pelaporan dan pencatatan BMN dalam sistem akuntansi pemerintah.
- 5) Penggunaan BMN sesuai Kebutuhan : Menjamin bahwa BMN digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan fungsi dan tugas instansi.


Capaian kinerja Indikator Keempat pada tahun 2024 dari total nilai BMN yang harus ditetapkan status penggunaannya yaitu Rp 5.273.455.410.441,- dan seluruh nilai BMN yang telah diusulkan untuk mendapatkan penetapan status penggunaan sesuai ketentuan sebesar Rp 5.273.455.410.441,- (100%).

Dampak atas Penetapan Status Penggunaan BMN

- 1) Pengelolaan yang Efektif dan Efisien : BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya lebih mudah untuk diawasi, dirawat, dan dipertanggungjawabkan.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Negara : Aset yang tidak digunakan atau tidak diperlukan dapat dioptimalkan melalui mekanisme penghapusan, pemindahtanganan, atau pemanfaatan seperti sewa dan kerja sama.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas : Mempermudah proses audit dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan BMN.

Penetapan status penggunaan BMN adalah langkah penting untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan dengan baik, efisien, dan akuntabel. Meskipun tantangan seperti keterlambatan proses dan data yang tidak akurat masih ada, strategi yang tepat seperti digitalisasi, pelatihan SDM, dan monitoring berkala dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan BMN. Dengan pengelolaan yang baik, BMN tidak hanya

mendukung operasional instansi pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas



Grafik 3. Target dan Capaian Tahun 2020-2024

d) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- Melaksanakan pertemuan desk pencapaian usulan PSP satker di lingkungan Kemenkes
- Mengadakan pertemuan dalam rangka Sosialisasi SIMAN V2, Sosialisasi PMK 40 Tahun 2024 tentang Penggunaan BMN, dan Pengasuransian BMN Tahun 2025 dengan Narasumber oleh Bapak Direktur Transformasi dan Sistem Informasi DJKN
- Mengadakan pertemuan dengan E1 dan Kementerian Keuangan c.q. DJKN dalam rangka memvalidasi data migrasi untuk ditransfer ke SIMAN v2.

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Adanya perubahan proses bisnis pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN V2 pada Bulan Agustus, sehingga memerlukan waktu dalam adaptasi perubahan dan pengenalan aplikasi.
- Tidak semua data terkait PSP termigrasi secara baik dari SIMAN V1 ke SIMAN V2, sehingga Satker harus mengusulkan ulang agar terbaca oleh sistem SIMAN V2.



f) Penyelesaian masalah

- Melakukan Pembinaan secara berkala kepada satker agar barang yang bersumber dari donasi tidak dicatat sebagai aset tetap tetapi dicatat sebagai barang konsumsi
- Kemenkes akan berkoordinasi dengan K/L lain terkait dengan proses alih status penggunaan barang tersebut
- Tim Biro Keuangan mengikuti pelatihan Pengelolaan BMN secara SIMAN v2 melalui KLC Kementerian Keuangan dan pelatihan workshop secara luring dengan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi DJKN
- Kementerian Keuangan c.q. Kanwil DJKN/KPKNL di seluruh Indonesia juga telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh Satuan Kerja di seluruh Kementerian, termasuk Satuan Kerja Kementerian Kesehatan
- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. DJKN terkait migrasi data pada SIMAN V2, yang ternyata kendala tersebut terjadi di seluruh Kementerian. Dengan solusi, pembukaan sementara SIMAN V1 untuk menginput data-data yang hilang atau tertinggal agar tertarik pada SIMAN V2

g) Rencana tindak lanjut

- Kemenkes akan membuat peraturan terkait kebijakan pengalihan status penggunaan BMN serta melakukan monev pengelolaan BMN khususnya terkait PSP
- Memberikan pelatihan kepada pengelola aset terkait regulasi dan tata cara pengelolaan BMN yang sesuai dengan aturan.
- Melakukan inventarisasi BMN secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara data di dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
- Menyusun regulasi yang lebih sederhana dan prosedur yang lebih cepat untuk mempercepat proses penetapan status penggunaan BMN.
- Melakukan pengawasan berkala terhadap status penggunaan BMN untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan instansi.
- BMN yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP), atau dijual melalui mekanisme lelang.



6. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen (Indikator Direktif Pimpinan)

a) Analisa Pencapaian

Indikator	Target PK 2024	Realisasi PK 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen	95%	96,68%

Indikator ini mengukur efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen). Dengan capaian 96,68% dari target 95%, Setjen telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian di atas target sebesar 1,68% menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Efisiensi dan efektivitas tindak lanjut dapat diartikan bahwa mayoritas rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dengan langkah-langkah yang memadai serta kepatuhan terhadap tata kelola yang baik tercermin dari tingginya persentase tindak lanjut, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- Koordinasi yang baik antar unit terkait dalam menyelesaikan rekomendasi.
- Komitmen pimpinan dalam memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

c) Permasalahan dalam pencapaian target

- Beberapa rekomendasi mungkin lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
- Konsistensi dalam mempertahankan pencapaian di masa mendatang.

d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut

- Memperkuat sistem pemantauan agar lebih proaktif.



- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menindaklanjuti rekomendasi secara lebih cepat dan efektif.
- Menerapkan *best practice* dari rekomendasi sebelumnya agar proses tindak lanjut lebih efisien.

Dengan capaian 96,68%, Setjen telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan sistem pemantauan yang lebih proaktif serta peningkatan koordinasi lintas unit untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

7. Realisasi Anggaran Unit kerja (Indikator Direktif Pimpinan)

a) Analisa Pencapaian

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR (AUTOMATIC ADJUSTMENT & PERJADIN)	PAGU EFEKTIF	%
1	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN						
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	46.168.338.062	46.096.223.509	99,84%	-	46.168.338.062	99,84%
2	Kontribusi iuran PBP dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III	2.816.120.754	2.816.120.754	100,00%	-	2.816.120.754	100,00%
3	Koordinasi Pembayaran Iuran PBI JKN, PBP dan BP	440.090	338.161	76,84%	96.005	344.085	98,28%
	TOTAL	48.984.898.906	48.912.682.424	99,85%	96.005	48.984.802.901	99,85%
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
1	Layanan BMN	23.635.578	23.450.920	99,22%	101.150	23.534.428	99,65%
2	Layanan Manajemen Keuangan	35.008.228	32.219.688	92,03%	2.671.851	32.336.377	99,64%
	TOTAL	58.643.806	55.670.608	94,93%	2.773.001	55.870.805	99,64%
	GRAND TOTAL	49.043.542.712	48.968.353.032	99,85%	2.869.006	49.040.673.706	99,85%

Indikator ini mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan capaian 99,85% dari target 96%, unit kerja ini tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampauinya sebesar 3,85%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik. Capaian hampir 100% menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Realisasi yang tinggi mencerminkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan baik dan dieksekusi secara efektif tanpa terjadi pemborosan atau kendala berarti. Tingginya persentase realisasi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan kebutuhan, tanpa ada anggaran yang tersisa secara signifikan.



- b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target
- **Perencanaan yang Matang:** Penyusunan anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan.
 - **Monitoring dan Evaluasi yang Efektif:** Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran sehingga dapat diserap secara optimal.
 - **Koordinasi yang Baik:** Sinergi antara berbagai unit dalam memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - **Komitmen Pimpinan dan Tim Kerja:** Dedikasi dalam menjalankan program sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan.
- c) Permasalahan dalam pencapaian target
- Adanya kebijakan *Automatic Adjustment* dan Blokir Perjadin yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
 - Menjaga efektivitas realisasi anggaran agar tetap berkualitas dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan.
 - Menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran untuk memastikan semua pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan.
- d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut
- Memperkuat sistem pengawasan agar realisasi anggaran tetap berorientasi pada output dan outcome, bukan sekadar penyerapan.
 - Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
 - Meningkatkan analisis biaya-manfaat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal.

Capaian realisasi anggaran sebesar 99,85% dari target 96% mencerminkan pengelolaan keuangan yang sangat baik di Biro Keuangan dan BMN Kemenkes. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Ke depannya, penting untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tetap berorientasi pada efektivitas program dan kualitas hasil, bukan sekadar mencapai angka penyerapan tinggi.



8. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Direktif Pimpinan)

a) Analisa Pencapaian

Indikator	Target PK 2024	Realisasi PK 2024
Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata	di atas rata-rata

Indikator ini merupakan usulan indikator kegiatan untuk Renstra periode 2025-2029 dan sesuai arahan pimpinan agar dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang bertujuan untuk pemanasan dalam rangka pelaksanaan indikator tersebut yang riilnya akan dilakukan pada tahun 2025-2029. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator yang mengukur efektivitas pengelolaan aset negara di suatu instansi pemerintah. Dengan capaian nilai tahun 2023 di atas rata-rata nasional, Kementerian Kesehatan menunjukkan kinerja yang unggul dalam mengelola aset negara dibandingkan dengan instansi lainnya. Nilai IPA di atas rata-rata dari K/L lain menunjukkan bahwa Kemenkes mampu mengelola asetnya secara optimal, baik dari sisi pencatatan, pemanfaatan, maupun pemeliharaan.

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset di Kemenkes telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan standar akuntansi pemerintahan. Aset yang dikelola tidak hanya didaftarkan secara administratif tetapi juga digunakan secara produktif, baik untuk pelayanan kesehatan maupun program lainnya. Nilai di atas rata-rata nasional menunjukkan adanya sistem monitoring dan pelaporan yang baik, sehingga aset negara dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel.

b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- **Sistem Manajemen Aset yang Baik:** Kemenkes telah menerapkan mekanisme pengelolaan aset berbasis teknologi dan data yang akurat.
- **Koordinasi dan Sinergi Antar Unit:** Kerja sama antara berbagai unit di Kemenkes dalam pemeliharaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset berjalan dengan efektif.
- **Monitoring dan Evaluasi yang Ketat:** Adanya audit internal dan eksternal dalam pengelolaan aset membantu meningkatkan kualitas tata kelola.

- 
- **Komitmen Pimpinan dan SDM yang Kompeten:** Dukungan dari pimpinan dan tenaga profesional dalam mengelola aset menjadi faktor utama keberhasilan.
- c) Permasalahan dalam pencapaian target
- Penyempurnaan sistem pencatatan aset agar lebih terintegrasi dengan sistem keuangan dan perencanaan.
 - Pemanfaatan aset yang belum optimal di beberapa daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
 - Pengamanan aset dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan, terutama aset bernilai tinggi seperti alat kesehatan dan gedung.
- d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut
- Mengembangkan digitalisasi pengelolaan aset dengan sistem yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan aset idle agar memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang lebih besar.
 - Meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala agar pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola aset semakin baik.

Capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset Kemenkes yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola aset yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Ke depan, tantangan utama adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal, dan memperkuat pengamanan aset agar mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

C. SUMBER DAYA/ REALISASI ANGGARAN

Dalam penyusunan kegiatan Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2024 telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses penyusunnya telah melalui proses sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan



2. Perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan
3. Usulan kegiatan dan penganggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Gambaran alokasi dan realisasi anggaran Biro Keuangan dan BMN tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR (AUTOMATIC ADJUSTMENT & PERJADIN)	PAGU EFEKTIF	%
1	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN						
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	46.168.338.062	46.096.223.509	99,84%	-	46.168.338.062	99,84%
2	Kontribusi iuran PBP dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III	2.816.120.754	2.816.120.754	100,00%	-	2.816.120.754	100,00%
3	Koordinasi Pembayaran Iuran PBI JKN, PBP dan BP	440.090	338.161	76,84%	96.005	344.085	98,28%
	TOTAL	48.984.898.906	48.912.682.424	99,85%	96.005	48.984.802.901	99,85%
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
1	Layanan BMN	23.635.578	23.450.920	99,22%	101.150	23.534.428	99,65%
2	Layanan Manajemen Keuangan	35.008.228	32.219.688	92,03%	2.671.851	32.336.377	99,64%
	TOTAL	58.643.806	55.670.608	94,93%	2.773.001	55.870.805	99,64%
	GRAND TOTAL	49.043.542.712	48.968.353.032	99,85%	2.869.006	49.040.673.706	99,85%

Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024


Sebagai gambaran realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp.48.968.353.032.000,- (99,85%) dengan kondisi masih ada anggaran blokir atas kebijakan *Automatic Adjustment* dan blokir perjadiin dengan total Rp.2.869.006.000,- realisasi tersebut sudah sangat optimal dimana Biro Keuangan dan BMN sudah melakukan antisipasi dari setiap pelaksanaan kegiatan, seperti identifikasi kegiatan yang tidak perlu dan tidak dapat dilaksanakan menjadi kunci dalam rangka peningkatan daya serap dan pelaksanaan kegiatan prioritas yang terlaksana secara optimal. Pencapaian realisasi anggaran tersebut dipengaruhi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penguatan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan : Pemanfaatan sistem berbasis teknologi seperti SAKTI dan SPAN membantu dalam monitoring dan pelaksanaan anggaran.
- 2) Pendampingan dan Evaluasi : Pendampingan dari unit pembina, termasuk evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, mendorong satker untuk melaksanakan belanja secara tepat waktu.



- 3) **Fleksibilitas Kebijakan** : Penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi, seperti Automatic Adjustmen dan blokir perjadiin memungkinkan satker tetap dapat merealisasikan program prioritas.
- 4) **Sinergi antar Instansi** : Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.
- 5) **Peningkatan Kapasitas Pengelola Anggaran** : Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola anggaran agar dapat melaksanakan program sesuai jadwal dan prosedur.

Realisasi anggaran sebesar 99,84% adalah pencapaian yang sangat baik dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif. Namun, satker perlu memastikan bahwa serapan anggaran ini tidak hanya memenuhi target administratif tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan langkah-langkah strategis, kualitas belanja dapat terus ditingkatkan sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat luas.



Grafik 4. Realisasi Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024


1. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai kinerjanya, Biro Keuangan dan BMN di antara di dukung oleh sumber daya manusia. Jumlah Pegawai Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sampai dengan tahun 2024 terdiri dari PNS sebanyak 69 orang dan PPPK sebanyak 1 orang. Komposisi 98,57% dari total personil, PNS menjadi tulang punggung utama



dalam pelaksanaan tugas. Pengalaman dan stabilitas kerja PNS biasanya menjadi keunggulan dalam mendukung fungsi unit kerja. Keberadaan PPPK dapat memberikan fleksibilitas tambahan, terutama jika memiliki keahlian khusus atau mendukung tugas-tugas spesifik. Berikut rincian dari beberapa komposisi pegawai Biro Keuangan dan BMN :


a. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Usia



- **Pegawai Berusia 21–30 Tahun (35,71%)** : Generasi muda mendominasi, hal ini memberikan potensi energi dan inovasi yang tinggi, tetapi mungkin memerlukan pembinaan lebih lanjut untuk menghadapi kompleksitas pekerjaan. Generasi muda mendukung dinamika organisasi, terutama dalam mengadopsi teknologi dan ide-ide baru.
- **Usia 31–50 Tahun (50%)** : Pegawai di rentang usia ini berada di tahap karier matang, cenderung memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin dan memberikan kontribusi signifikan pada organisasi serta menjadi penggerak utama karena memiliki kombinasi pengalaman dan kemampuan adaptasi.
- **Usia 51–60 Tahun (14,29%)** : Kelompok ini mendekati masa pensiun. Mereka dapat memberikan kontribusi strategis melalui pengalaman yang luas serta berperan sebagai mentor dan pengambil keputusan strategis., tetapi perlu regenerasi untuk memastikan kesinambungan operasional.




b. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Golongan



- **Pegawai di Golongan III (58,57%):** Sebagian besar pegawai berada di golongan III, yang biasanya mewakili staf dengan pengalaman menengah hingga senior. Ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki basis tenaga kerja dengan kapasitas yang cukup matang memberikan kekuatan operasional utama bagi organisasi.
- **Distribusi Golongan II (28,57%):** Pegawai di golongan II mewakili tenaga kerja yang relatif junior atau berada pada tahap awal karier. Mereka menjadi potensi untuk menjadi kader masa depan dengan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut dalam organisasi.
- **Golongan IV (11,43%) :** Golongan IV terdiri dari pegawai senior yang biasanya menduduki posisi strategis atau manajerial. Meskipun jumlahnya lebih kecil, peran mereka krusial dalam pengambilan keputusan.
- **PPPK (Golongan IX, 1,43%):** peran PPPK sangat terbatas dalam struktur organisasi saat ini. Namun, mereka dapat memberikan kontribusi spesifik sesuai dengan tugas yang diberikan.

c. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Pendidikan



- **Pegawai Berpendidikan S1 (40,00%):** Sebagian besar pegawai memiliki gelar Sarjana (S1), menunjukkan bahwa tenaga kerja telah memiliki dasar pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas operasional dan manajerial.
- **Pegawai D3 (34,29%):** Pegawai dengan pendidikan Diploma III (D3) menjadi kelompok kedua terbesar, yang umumnya mendukung fungsi teknis dan administratif.
- **Pegawai Berpendidikan S2 (22,86%):** Sebagian pegawai telah memiliki gelar Magister (S2), yang biasanya menjadi dasar untuk posisi strategis atau kepemimpinan serta menunjukkan potensi intelektual yang baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas yang kompleks
- **Pegawai Berpendidikan SLTA (2,86%):** pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA, bertugas pada fungsi operasional dasar atau administratif non-teknis sehingga memerlukan pelatihan tambahan atau peningkatan kapasitas untuk mengimbangi kebutuhan organisasi.


d. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Jenis Kelamin



- Perbandingan 42,86% pria dan 57,14% wanita menunjukkan organisasi memiliki keseimbangan yang cukup baik antara gender, yang dapat meningkatkan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan.
- Dengan mayoritas wanita, organisasi dapat menjadi contoh pemberdayaan perempuan di tempat kerja, khususnya di sektor birokrasi.



e. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Jabatan



- **Pegawai di JFT (55,71%):** Sebagian besar pegawai memiliki jabatan fungsional tertentu (JFT), yang menunjukkan fokus organisasi pada spesialisasi tugas dan keahlian teknis. Dengan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai JFT dapat meningkatkan kontribusi terhadap organisasi.
- **Jabatan Pelaksana (41,43%):** Jabatan pelaksana menjadi kelompok kedua terbesar, yang mendukung tugas-tugas administratif dan operasional. Pegawai di jabatan pelaksana perlu didorong untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat beralih ke jabatan fungsional atau struktural melalui program pelatihan atau beasiswa untuk mendorong pegawai pelaksana beralih ke JFT atau jabatan struktural sesuai kompetensi.
- **Jabatan Struktural (2,86%):** kecilnya proporsi menandakan bahwa organisasi memiliki sedikit posisi manajerial secara hierarkis, mungkin karena sifatnya lebih mengutamakan pelaksanaan teknis. Munculnya tantangan dalam pengambilan keputusan strategis dan koordinasi antar-unit mungkin timbul sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan jabatan struktural untuk memastikan pengambilan keputusan strategis dapat dikelola dengan baik. Disamping itu perlu mempersiapkan kader potensial di jabatan fungsional dan pelaksana untuk mendukung regenerasi di jabatan struktural.

Selain dari segi jumlah pegawai, peningkatan kualitas SDM Biro Keuangan dan BMN menjadi fokus perhatian untuk terus ditingkatkan. Proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan pembangunan karakter (*character building*) SDM menjadi hal yang mutlak dilakukan karena berkembang tidaknya suatu organisasi sangat dipengaruhi adanya kepedulian dan kualitas SDM dalam menggerakkan organisasi. Dalam proses ini tentu dapat dilakukan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, tugas belajar, dan outbond atau pola permainan, yang kesemuanya itu untuk meningkatkan performa SDM organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Adapun proses peningkatan kapasitas pegawai dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dengan cara lain yaitu :

1. Internalisasi nilai-nilai integritas, etika ASN, serta informasi lain yang diperlukan pegawai dalam memperkaya pengetahuan pegawai melalui media daring.
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Peningkatan SDM dalam rangka Pengelolaan Keuangan, perbendaharaan, pengelolaan BMN, arsiparis dan sebagainya.



Gambar 7. Sertifikat terkait Arsiparis

3. Pembinaan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Biro Keuangan dan BMN.



Gambar 8. Sertifikat Workshop Peran SPI Melakukan Evaluasi AKIP

Adapun strategi dalam peningkatan internal pegawai Biro Keuangan dan BMN antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan Teknis dan Soft Skills
 - Fokus pada pengembangan keterampilan teknis seperti teknologi informasi, manajemen data dan sejenisnya
 - Pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen perubahan.
2. Program Mentoring dan Coaching
 - Mengikutsertakan pegawai melalui bimbingan individu atau kelompok untuk membantu pegawai memahami dan beradaptasi dengan perubahan.
3. Penggunaan Teknologi Pembelajaran
 - Memanfaatkan e-learning, webinar, dan platform digital lainnya untuk menjangkau pegawai lebih luas

Peningkatan pegawai dalam rangka transformasi internal adalah investasi strategis untuk menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan seluruh komponen organisasi, transformasi



internal dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi dan seluruh pemangku kepentingan

2. Sumber Daya Anggaran

Seluruh Kegiatan Biro Keuangan dan BMN ini dibiayai dari DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor: SP DIPA-024.01.1.465921/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.48.997.809.288.000,-. Namun dalam pelaksanaan tahun 2024 terdapat Revisi DIPA khususnya pada unit kerja Biro Keuangan dan BMN, yaitu :

1. Revisi pertama pada tanggal 28 Februari 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-3 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu penandaan *Automatic Adjustment* (AA) pada anggaran PBPU dan BP sebesar Rp.1.000.000.000.000,- koordinasi verifikasi pembayaran PBI, PBPU dan BP sebesar Rp.50.000.000,- dan penyelenggaraan HKN sebesar Rp.2.000.000.000,-
2. Revisi kedua pada tanggal 27 Agustus 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-14 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu buka blokir untuk pembayaran Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp.1.000.000.000.000,-
3. Revisi ketiga pada tanggal 28 Oktober 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-19 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu buka blokir untuk kegiatan HKN sebesar Rp.1.500.000.000,- dan register Hibah DFAT sebesar Rp.23.801.616.000,-
4. Revisi ke empat pada tanggal 8 November 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-20 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu penambahan anggaran untuk pembayaran Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp.20.458.816.000,-
5. Revisi ke lima pada tanggal 18 November 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-21 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu terkait kebijakan blokir pada akun perjalanan dinas (524) pada unit kerja Biro Keuangan dan BMN sebesar Rp.819.006.000,-

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitan pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satker, Biro Keuangan dan



BMN terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024, tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Keuangan dan BMN adalah sebagai berikut :

AKUN NEPACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	24.414.375,000
132111	Peralatan dan Mesin	13.501.111,220
133111	Gedung dan Bangunan	2.703.262,000
134111	Jalan dan Jembatan	5.568.420,000
135121	Aset Tetap Lainnya	213.525,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.307.420,662)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(597.705,611)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.505.769,000)
162151	Software	3.048.112,406
160152	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,211.348,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1.211.348,000)
162315	Akumulasi Amortisasi Software	(2.993.554,505)
J U M L A H		32.260.335,399

Tabel 13. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN

D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	RKAKL						Efisiensi		
						Volume Rincian Output			Anggaran (Ribuan Rupiah)					
						Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	%			
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKNKIS	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKNKIS (juta jiwa)	96,8 Juta Jiwa	96,7 Juta Jiwa	99,96%	96,8	Juta Jiwa	96,7	Juta Jiwa	99,9%	46.168.338.062	46.086.223.509	99,84%	0,05%
2	Kontribusi uran PBP dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKNKIS (juta jiwa)	96,8 Juta Jiwa	96,7 Juta Jiwa	99,96%	50,5	Juta Jiwa	59,4	Juta Jiwa	118%	2.816.120.754	2.816.120.754	100,00%	17,54%
3	Koordinasi Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12	Dokumen Laporan	12	Dokumen Laporan	100%	440.090	339.818	77,22%	22,78%
4	Layanan Manajemen Keuangan	1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 2) Persentase jumlah saliter kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) sama dengan atau lebih dari 80	Indeks 4 (WTP)	Indeks 4 (WTP)	100%	33	Dokumen Laporan	33	Dokumen Laporan	100%	23.635.578	23.450.920	99,22%	0,78%
5	Layanan BMN	3) Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	100%	100%	4	Dokumen Laporan	4	Dokumen Laporan	100%	35.008.228	32.219.688	92,03%	7,97%
Total						103,49%	49.043.542.712	48.968.354.689	99,85%	3,64%				

Tabel 14. Sandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

Pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN tahun 2024 dengan hasil capaian sesuai tabel di atas di dukung dengan anggaran yg tersedia, SDM serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Penjabaran tentang sumber daya di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian indikator baik, hal itu tergambar dari:



1. Hasil realisasi anggaran sebesar 99,85%
2. Hasil realisasi volume rincian output sebesar 103,49%
3. Hasil perhitungan penilaian kinerja dan perilaku kerja di lingkungan Biro Keuangan dan BMN bahwa hampir keseluruhan memperoleh nilai “Baik”
4. Distribusi PNS di Biro Keuangan dan BMN berdasarkan tingkat Pendidikan dan usia PNS didapatkan bahwa adanya distribusi merata pada tingkat pendidikan D.III – S.2 dan usia

Dengan realisasi anggaran sebesar 99,85%, organisasi mampu mencapai output yang melampaui target (103,49%). Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Efisiensi 3,64% menunjukkan bahwa organisasi mampu memanfaatkan anggaran dengan cara yang hemat tanpa mengorbankan kualitas atau kuantitas output. Meskipun hampir seluruh anggaran telah digunakan, kelebihan output yang dihasilkan menandakan bahwa fokus organisasi tidak hanya pada pengeluaran, tetapi juga pada hasil nyata yang dicapai.

Faktor pendukung efisiensi :

1) Perencanaan yang Matang

Realisasi anggaran yang mendekati 100% menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik.

2) Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program tampaknya berjalan dengan baik sehingga mencegah pemborosan.

3) Produktivitas Tinggi

Tingginya realisasi output menunjukkan bahwa SDM, alat, dan sumber daya lainnya dimanfaatkan secara maksimal.

Dari hasil realisasi anggaran dan realisasi volume rincian output didapatkan nilai efisiensi positif sebesar 3,64% Biro Keuangan dan BMN selalu berupaya optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai walaupun masih ada target yang harus dilakukan penyesuaian. Selain itu dengan anggaran yang tersedia membuat para *stakeholder* pengelola anggaran di Biro Keuangan dan BMN mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut ke kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan indikator kinerja satker. Pada tahun-tahun mendatang perlu adanya evaluasi efektifitas perencanaan anggaran tiap-tiap



program yang mendukung indikator kinerja sehingga penggunaan anggaran dan kualitas pencapaian kinerja lebih meningkat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Biro Keuangan dan BMN kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Keuangan dan BMN.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Keuangan dan BMN tahun 2024 sudah *on track* atau sesuai yang diharapkan dalam pencapaian target. Adapun hal-hal yang mendukung dan upaya Biro Keuangan dan BMN dalam pencapaian target adalah:

1. Kebijakan/Langkah-Langkah pelaksanaan anggaran Tahun 2024;
2. Pertemuan mengenai pembahasan permasalahan laporan keuangan baik melalui telaah, analisis data, diskusi hingga desk yang dilakukan baik secara bulanan, semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan.
3. Pertemuan mengenai Evaluasi dan Monitoring Tindak Lanjut LHP maupun IHR/CHR atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan baik secara bulanan, semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta Itjen selaku APIP dan narasumber dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK.
4. Pertemuan mengenai Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Pertemuan ini dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan semester, triwulan, un-audited, dan *audited*.
5. Pertemuan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Narasumber berasal dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK. Pertemuan ini dilakukan setiap periode penyusunan



laporan keuangan baik tiap semester, triwulan, unaudited, dan *audited* dengan periode yang disesuaikan dengan jangka waktu penyusunan dan revidi serta kompleksitas permasalahan laporan keuangan.

6. Pertemuan rutin dengan BPK dan Kementerian Keuangan selama periode penyusunan laporan keuangan Unaudited dan *Audited* yang jadwalnya tidak bisa ditentukan karena sesuai dengan urgensi permasalahan dan jangka waktu perbaikan pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan *Audited*.
7. Bimbingan teknis dan *Master training* untuk meningkatkan pemahaman mengenai berbagai kebijakan baru dalam penyusunan laporan keuangan yang senantiasa berkembang setiap tahunnya. Narasumber kegiatan ini adalah dari Kementerian Keuangan.
8. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan mengenai Laporan Keuangan maupun Pendampingan Pemeriksaan Auditor atas LK Satuan Kerja yang perlu secara rutin dilakukan untuk menumbuhkan sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Kesehatan
9. Arah kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran PBI
10. Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI yang ditetapkan oleh Kemensos
11. Rekonsiliasi dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran peserta PBI setiap bulannya
12. Revisi Hal 3 DIPA (RPD) sesuai jadwal dan memaksimalkan pelaporan capaian output sesuai dengan revisi anggaran.
13. Khusus untuk peningkatan penyerapan, perlu dilakukan percepatan belanja modal non infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan *e-purchasing* / *e-katalog*.
14. Melakukan percepatan kegiatan untuk segera dilaksanakan serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target rencana kegiatan dan RPD serta segera melakukan realokasi potensi anggaran tidak terserap.
15. Kegiatan-kegiatan belanja sampai dengan 200 juta dimaksimalkan agar tidak menumpuk di akhir tahun
16. Melaksanakan koordinasi dengan semua satker dibawah eselon I untuk dapat melakukan Langkah-langkah peningkatan nilai capaian IKPA, tepat waktu dalam pengajuan UP/TUP, tertib melakukan penginputan caput dan segera



melakukan revisi Halaman III sedana pada Halaman III DIPA pada 10 hari kerja setiap awal triwulan

17. Melaksanakan pertemuan desk pencapaian usulan PSP satker di lingkungan Kemenkes
18. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait seperti BPK, BPKP, Kemenkeu dan sebagainya

Namun demikian masih ada permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
 - a. Kurang optimalnya koordinasi antara unit konsolidasian dengan satuan kerja (DK/KD) dikarenakan forum-forum yang mengundang dan melibatkan satker secara luring sangat terbatas.
 - b. Permasalahan penatausahaan keuangan yang menumpuk di akhir tahun memiliki risiko untuk tidak terselesaikan dan menjadi temuan.
 - c. Keterbatasan waktu penyelesaian permasalahan yang terakumulasi di akhir tahun. Permasalahan yang belum ditemukan strategi penyelesaiannya hingga akhir tahun baik karena kendala aplikasi maupun ketidaktersediaan data dukung akan menjadi potensi temuan
 - d. Kurangnya sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang berpotensi menjadi temuan dan sulitnya koordinasi antar lintas sektor maupun koordinasi dalam lingkup Kementerian Kesehatan baik dikarenakan terbatasnya data dan rantai koordinasi
2. Indikator Jumlah Penduduk yang Menjadi Peserta PBI Melalui JKN/KIS
 - a. Masih terdapat anomali data kepesertaan PBI JK
 - b. Temuan BPK atas pembayaran PBI JK dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan
3. Indikator Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan
 - a. Temuan BPK atas pembayaran PBPU BP dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan
 - b. Perolehan data dukung untuk pemadanan kepesertaan dari pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan reviu bantuan PBPU dan BP membutuhkan waktu yg cukup lama

- 
4. Indikator Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80
 - a. Adanya perubahan ketentuan penilaian IKPA TA 2024 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2024
 - b. Salah satu dalam Indikator IKPA Pengisian Capaian Output dalam aplikasi SAKTI masih rendah disebabkan karena adanya revisi Renja terkait perubahan SOTK, pada saat input Capaian Output tidak dapat dilakukan proses kirim sehingga KPPN tidak bisa melakukan konfirmasi Capaian Output Satker terkait.
 - c. Masih terdapat indikator yang masih rendah diantaranya adalah Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output
 5. Indikator Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
 - a. Adanya perubahan proses bisnis pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN V2 pada Bulan Agustus, sehingga memerlukan waktu dalam adaptasi perubahan dan pengenalan aplikasi.
 - b. Tidak semua data terkait PSP termigrasi secara baik dari SIMAN V1 ke SIMAN V2, sehingga Satker harus mengusulkan ulang agar terbaca oleh sistem SIMAN V2.
 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen (Indikator Direktif Pimpinan)
 - a. Beberapa rekomendasi mungkin lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
 - b. Konsistensi dalam mempertahankan pencapaian di masa mendatang.
 7. Realisasi Anggaran Unit kerja (Indikator Direktif Pimpinan)
 - a. Adanya kebijakan Automatic Adjustment dan Blokir Perjadin yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
 - b. Menjaga efektivitas realisasi anggaran agar tetap berkualitas dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan.
 - c. Menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran untuk memastikan semua pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan.

- 
8. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Direktif Pimpinan)
 - a. Penyempurnaan sistem pencatatan aset agar lebih terintegrasi dengan sistem keuangan dan perencanaan.
 - b. Pemanfaatan aset yang belum optimal di beberapa daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
 - c. Pengamanan aset dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan, terutama aset bernilai tinggi seperti alat kesehatan dan gedung.

B. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
 - a. Membangun kesepahaman, Langkah pertama untuk mengarahkan staf agar lebih fokus pada tujuan pencapaian target organisasi adalah membangun kesepahaman terhadap hal-hal yang menjadi tujuan organisasi. Dengan adanya kesepahaman pengetahuan dan persepsi terhadap tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai akan memudahkan dalam mendorong semangat dan motivasi staf untuk fokus pada target sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tupoksinya masing-masing.
 - b. Mengembangkan profesionalitas, Dalam rangka menggiring anggota, staf atau karyawan, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengembangkan profesionalitas karyawan dalam memberikan pelayanan atau dalam menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian menurut profesi masing-masing. Orang yang bekerja sesuai kompetensi profesi akan jauh lebih fokus bekerja dibanding yang bekerja serabutan.
 - c. Membangun kekuatan Tim, Langkah ketiga yang menentukan dalam mengarahkan anggota, staf atau karyawan adalah membangun kekuatan tim kerja. Tim kerja yang handal harus mampu diciptakan dan dikembangkan sedemikian hingga agar rasa kebersamaan, kekeluargaan, sportifitas dan soliditas dalam sebuah organisasi agar para anggota, staf atau karyawan dapat bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing dengan berfokus pada pencapaian target (goal) dari sebuah organisasi.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan, Langkah ke empat yang sangat menentukan agar anggota, staf atau karyawan tetap fokus dalam mencapai tujuan organisasi adalah dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka.



Salah satu kelemahan dari organisasi yaitu kadang mengabaikan aspek kesejahteraan anggota, staf atau karyawannya dengan mengatakan bahwa, "andakan telah di gaji untuk itu, seharusnya memang seperti itu karena memang tugas anda". Padahal mungkin saja beberapa potensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Lebih ironis lagi jika terjadi ketimpangan sosial dimana yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta fokus terhadap pelaksanaan tugasnya tidak mendapatkan apresiasi sesuai dengan kinerjanya.

- e. *Motivating* (pendorongan), Merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat dan kerelaan kerja para pegawai. *Motivating* mencakup segi-segi perangsang baik yang bersifat rohaniah seperti kenaikan pangkat, pendidikan dan pengembangan karier, pemberian cuti dan sebagainya maupun yang bersifat jasmaniah seperti sistem upah yang menggairahkan pemberian tunjangan, penyediaan fasilitas yang lengkap dan sebagainya.
 - f. *Controlling* (pengendalian), Merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. *Controlling* sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan evaluasi, penentuan tindakan korektif ataupun tindak lanjut, sehingga pengembangan dapat ditingkatkan pelaksanaannya
2. Indikator Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS
 - a. Memanfaatkan teknologi digital untuk validasi data peserta dan pengelolaan pembayaran iuran dapat meningkatkan efisiensi program.
 - b. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk menjamin pembayaran iuran tepat waktu dan efisien.
 - c. Program PBI JK perlu diawasi secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan utama, yaitu menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
 3. Indikator Jumlah Dokumen dukungan pembayaran pembiayaan kesehatan
 - a. Pelaksanaan Reviu oleh Itjen atas tagihan PBPU dan BP dari BPJS Kesehatan

- 
- b. Padan data kepesertaan PBI JK dgn Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BKN
4. Indikator Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan;
 - b. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
 - c. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
 - d. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
 - e. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper);
 - f. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
 - g. Meningkatkan monitoring dan evaluasi
 5. Indikator Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
 - a. Kemenkes akan membuat peraturan terkait kebijakan pengalihan status penggunaan BMN serta melakukan moneyev pengelolaan BMN khususnya terkait PSP
 - b. Memberikan pelatihan kepada pengelola aset terkait regulasi dan tata cara pengelolaan BMN yang sesuai dengan aturan.
 - c. Melakukan inventarisasi BMN secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara data di dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
 - d. Menyusun regulasi yang lebih sederhana dan prosedur yang lebih cepat untuk mempercepat proses penetapan status penggunaan BMN.
 - e. Melakukan pengawasan berkala terhadap status penggunaan BMN untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan instansi.
 - f. BMN yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP), atau dijual melalui mekanisme lelang.
 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen (Indikator Direktif Pimpinan)
 - a. Memperkuat sistem pemantauan agar lebih proaktif.

- 
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menindaklanjuti rekomendasi secara lebih cepat dan efektif.
 - c. Menerapkan best practice dari rekomendasi sebelumnya agar proses tindak lanjut lebih efisien.

7. Realisasi Anggaran Unit kerja (Indikator Direktif Pimpinan)

- a. Memperkuat sistem pengawasan agar realisasi anggaran tetap berorientasi pada output dan outcome, bukan sekadar penyerapan.
- b. Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- c. Meningkatkan analisis biaya-manfaat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal.

8. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Direktif Pimpinan)

- a. Mengembangkan digitalisasi pengelolaan aset dengan sistem yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset idle agar memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang lebih besar.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala agar pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola aset semakin baik.



LAMPIRAN

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liliek Marhaendro Susilo

Jabatan : Plt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Liliek Marhaendro Susilo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis (10)		
	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif preventif	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan *)	100
I.	Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Terpenuhinya pembiayaan Kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan *)	100
1.	Kegiatan : Pembiayaan Jaminan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS	Jumlah Penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS	96,8 Juta Jiwa
2.	Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
B.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintah yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik *)	90

I.	Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	98
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal *)	96%
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)
1.	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100
		Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen	95
		Realisasi Anggaran Unit kerja	96%
		Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal *)	95
		Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata

*) Biro Keuangan dan BMN sebagai *supporting unit*

Kegiatan

1. Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Anggaran

Rp. 48.964.000.000.000

- | | | |
|--|-----|----------------|
| 2. Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan | Rp. | 440.090.000 |
| 3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara | Rp. | 33.369.198.000 |

Sekretaris Jenderal



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta, Januari 2024
Plt. Kepala Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara



Liliek Marhaendro Susilo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zan Susilo Wahyu Mutaqin

Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Pihak Pertama

Kepala Biro Keuangan
dan Barang Milik Negara,

Zan Susilo Wahyu Mutaqin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (10)			
	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif preventif	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan*)	100
I. Pelayanan Kesehatan dan JKN			
	Terpenuhinya pembiayaan Kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan*)	100
1. Kegiatan : Pembiayaan Jaminan Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS	Jumlah Penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS	96,8 Juta Jiwa
2. Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
B. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik*)	86
I. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)

1. Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara		
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100
	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti di lingkungan Setjen	95
	Realisasi Anggaran Unit kerja	96%
	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	80,1
	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata

*) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai *supporting unit*

Kegiatan

1. Pembiayaan JKN/KIS	Rp. 48.984.458.816.000
2. Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	Rp. 440.090.000
3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 58.643.806.000

Anggaran

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua


Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Pihak Pertama

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara,



Zan Susilo Wahyu Mutaqin

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : DG - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
3. SASARAN PROGRAM : 20 - Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
4. KEGIATAN : 5610 - Pembiayaan JKN/KIS
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Biro Keuangan dan BMN

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS		48.984.458.816,0
01.01	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (Juta Jiwa)	96,8	
Total			48.984.458.816,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS</i>										48.984.458.816,0
01.QEA	Bantuan Masyarakat										48.984.458.816,0
01.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan luran (PBI) dalam JKN/KIS (PK-20)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pengembangan Program Jaminan Sosial	006 - Anggaran Kesehatan 003 - Anggaran Responsif Gender		46.168.338.062,0
	051 - Pembayaran luran PBI JKN										46.168.338.062,0
		Pusat	Pusat								46.168.338.062,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.QEA.002	Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) (PK-20)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pengembangan Program Jaminan Sosial	006 - Anggaran Kesehatan 003 - Anggaran Responsif Gender		2.816.120.754,0
	051 - Pembayaran Kontribusi iuran PBPU dan BP Kelas III										2.816.120.754,0
		Pusat	Pusat								2.816.120.754,0
Total											48.984.458.816,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS				48.984.458.816,0				0,0	0,0	0,0
01.QEA	Bantuan Masyarakat		Orang		48.984.458.816,0				0,0	0,0	0,0
01.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK-20)	96800000	Orang		46.168.338.062,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QEA.001.051	Pembayaran Iuran PBI JKN	96.800.000,0	Orang	476,9	46.168.338.062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QEA.002	Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) (PK-20)	50517073	Orang		2.816.120.754,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QEA.002.051	Pembayaran Kontribusi iuran PBPU dan BP Kelas III	50.517.073,0	orang	55,7	2.816.120.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					48.984.458.816,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS		48.984.458.816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.984.458.816,0
01.QEA	Bantuan Masyarakat		48.984.458.816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.984.458.816,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK-20)		46.168.338.062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.168.338.062,0
01.QEA.001.051	Pembayaran iuran PBI JKN	Utama	46.168.338.062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.168.338.062,0
01.QEA.002	Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) (PK-20)		2.816.120.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.816.120.754,0
01.QEA.002.051	Pembayaran Kontribusi iuran PBPU dan BP Kelas III	Utama	2.816.120.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.816.120.754,0
Total			48.984.458.816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.984.458.816,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : DG - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
3. SASARAN PROGRAM : 20 - Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
4. KEGIATAN : 6788 - Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Biro Keuangan dan BMN

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan		440.090,0
01.01	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	
Total			440.090,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan</i>										440.090,0
01.AEA	Koordinasi										440.090,0
01.AEA.001	Koordinasi Pembayaran Iuran PBI JKN, PBPU dan BP (PK-33)								006 - Anggaran Kesehatan		440.090,0
	051 - Koordinasi dan Verifikasi Dokumen Pembayaran Iuran PBI JKN, PBPU dan BP										440.090,0
		Pusat	Pusat								440.090,0
Total											440.090,0

**MATRIKS PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN 2024
INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN DAN BMN**

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8 Juta Jiwa	96,7 Juta Jiwa	<p>1. Masih terdapat anomali data kepesertaan PBI JK</p> <p>2. Temuan BPK atas pembayaran PBI JK dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan</p>	<p>1. Memanfaatkan teknologi digital untuk validasi data peserta dan pengelolaan pembayaran iuran dapat meningkatkan efisiensi program.</p> <p>2. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk menjamin pembayaran iuran tepat waktu dan efisien.</p> <p>3. Program PBI JK perlu diawasi secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan utama, yaitu menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.</p>
2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	<p>1. Temuan BPK atas pembayaran PBPU BP dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan</p> <p>2. Perolehan data dukung untuk pepadanan kepesertaan dari pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan revidu bantuan PBPU dan BP membutuhkan waktu yg cukup lama</p>	<p>1. Pelaksanaan Revidu oleh Itjen atas tagihan PBPU dan BP dari BPJS Kesehatan</p> <p>2. Padan data kepesertaan PBI JK dgn Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BKN</p>
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	Indeks 4 (WTP)	<p>1. Kurang optimalnya koordinasi antara unit konsolidasian dengan satuan kerja (DK/KD) dikarenakan forum-forum yang mengundang dan melibatkan satker secara luring sangat terbatas.</p> <p>2. Permasalahan penatausahaan keuangan yang menumpuk di akhir tahun memiliki risiko untuk tidak terselesaikan dan menjadi temuan.</p> <p>3. Keterbatasan waktu penyelesaian permasalahan yang terakumulasi di akhir tahun. Permasalahan yang belum ditemukan strategi penyelesaiannya hingga akhir tahun baik karena kendala aplikasi maupun ketidaktersediaan data dukung akan menjadi potensi temuan</p> <p>4. Kurangnya sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang berpotensi menjadi temuan dan sulitnya koordinasi antar lintas sektor maupun koordinasi dalam lingkup Kementerian Kesehatan baik dikarenakan terbatasnya data dan rantai koordinasi</p>	<p>1. Pengoptimalan penggunaan media online dalam proses pencapaian kinerja dan penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas antara lain pengungkapan dampak dan penanganannya setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan secara memadai</p> <p>2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta analisis kualitas LK dalam e-Rekon & LK</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan satker dan eselon 1 terkait apabila ditemukan permasalahan hasil Monev dan analisis LK untuk segera dituntaskan atau koreksi</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu selaku pembina Kemenkes apabila permasalahan yang ditemukan penuntasan perlu dilaksanakan oleh Kemenkeu</p>

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
4	Persentase jumlah Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=80	100%	100%	<p>1. Pada Indikator Revisi DIPA masih terdapat revisi pagu tetap yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.</p> <p>2. Pada Indikator penyerapan Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA, target realisasi yang ditetapkan per triwulan tidak tercapai, mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja pada Satker</p>	<p>1. Biro Keuangan dan BMN telah bersurat perihal Ketentuan Penilaian IKPA TA 2024 pada tanggal 21 Mei 2024 yang berisi tentang perubahan formulasi, perubahan bobot, dan penambahan penilaian dan memonitor status data pada aplikasi OMSPAN serta memastikan status data telah Terkonfirmasi Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap Satker di lingkungan kerjanya</p> <p>2. percepatan dari masing-masing unit utama dan melakukan monitoring dan evaluasi atas perolehan nilai IKPA untuk Satker di lingkungan kerjanya, terutama untuk Satker Dekonsentrasi</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai Pembina pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kemenkes pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran terkait Peningkatan indikator-indikator dalam Perhitungan IKPA dan upaya pemecahan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran</p>
5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	100%	<p>1. Adanya perubahan proses bisnis pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN V2 pada Bulan Agustus, sehingga memerlukan waktu dalam adaptasi perubahan dan pengenalan aplikasi.</p> <p>2. Tidak semua data terkait PSP termigrasi secara baik dari SIMAN V1 ke SIMAN V2, sehingga Satker harus mengusulkan ulang agar terbaca oleh sistem SIMAN V2.</p>	<p>1. Tim Biro Keuangan mengikuti pelatihan Pengelolaan BMN secara SIMAN v2 melalui KLC Kementerian Keuangan dan pelatihan workshop secara luring dengan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi DJKN</p> <p>2. Kementerian Keuangan c.q. Kanwil DJKN/KPKNL di seluruh Indonesia juga telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh Satuan Kerja di seluruh Kementerian, termasuk Satuan Kerja Kementerian Kesehatan</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. DJKN terkait migrasi data pada SIMAN V2, yang ternyata kendala tersebut terjadi di seluruh Kementerian. Dengan solusi, pembukaan sementara SIMAN V1 untuk menginput data-data yang hilang atau tertinggal agar tertarik pada SIMAN V2</p>

